



LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*) KAJIAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANGKA BARAT



2020

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Kajian Pengembangan Potensi Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Muh Aris Marfai, M.Sc.
2. Boyke Rudy Purnomo, Ph.D
3. Awaluddin L, S.E., M.Si.
4. Agung Satriyo Nugroho, S.Si, M.Sc.
5. Dr. Arry Retnowati
6. Afif Amrullah, S.T.
7. Sekar Dewinda Santi, S.E.
8. Anggraeni Ratnasari, S.E.
9. Wiratri Hari Rahmawerdani, S.E
10. Winny Isnasari Vellayati, S.E.

Kegiatan ini terselenggara:

Atas Kerja Sama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai Laporan Akhir dari pelaksanaan pekerjaan yang berjudul “Kajian Pengembangan Potensi Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangka Barat”. Kegiatan tersebut terlaksana atas kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Laporan ini terdiri dari tujuh bagian. Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang perlunya penyusunan kajian pengembangan potensi lokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Bangka Barat, permasalahan, maksud dan tujuan, sasaran, kerangka berpikir dan sistematika penyusunan laporan. Kedua, tinjauan pustaka, pada bagian ini diuraikan secara umum teori dan *best practice* pengelolaan pedagang kaki lima serta konsep *digital marketing*. Ketiga, metodologi, yang menguraikan metodologi pengolahan data dan analisis. Keempat, profil PKL Kecamatan Muntok, pada bagian ini disajikan data hasil survei dan observasi PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, Kelima, hasil kajian dan rekomendasi penataan PKL di Kecamatan Muntok, yang merupakan hasil rekomendasi setelah dilakukan analisis atas hasil survei dan observasi. Keenam, profil potensi PKL di Kecamatan Muntok. Ketujuh, penutup.

Demikian Laporan Akhir Kajian Pengembangan Potensi Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangka Barat ini kami susun. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan. Harapan kami, agar kegiatan ini dapat memberi manfaat dan masukan terhadap kebijakan yang hendak diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengelolaan PKL di masa mendatang.

Yogyakarta, Desember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| TIM PENYUSUN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan | 2 |
| 1.3 Keluaran..... | 2 |
| 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan..... | 3 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran Studi | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 1 |
| 2.1 Manajemen dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima | 1 |
| 2.1.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima dan Sektor Informal..... | 1 |
| 2.1.2. Kondisi dan Penataan Eksisting Pedagang Kaki Lima | 2 |
| 2.1.3. Dasar Hukum dan Pertimbangan untuk Pengelolaan Pedagang Kaki Lima..... | 4 |
| 2.1.4. Penataan Pedagang Kaki Lima | 5 |
| 2.2 Kebijakan Relokasi dan <i>Best Practice</i> Penataan Pedangan Kaki Lima..... | 8 |
| 2.3 Penataan Ruang Publik Pedagang Kaki Lima (PKL) | 15 |
| 2.3.1. Ruang Publik | 15 |
| 2.3.2. Penataan Ruang Publik..... | 16 |
| 2.3.3. Penataan Ruang Publik PKL..... | 16 |
| 2.4 Konsep <i>Digital Marketing</i> | 17 |
| 2.4.1 Kelebihan <i>Digital Marketing</i> | 18 |
| 2.4.2 Jenis <i>Digital Marketing</i> | 18 |
| 2.4.3 Strategi <i>Digital Marketing</i> | 19 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODOLOGI..... | 21 |
| 3.1. Batasan Lokasi Kegiatan..... | 21 |
| 3.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan | 21 |
| 3.3. Variabel Penelitian..... | 21 |
| 3.4. Desain dan Sampel Penelitian | 23 |
| 3.5. Teknik Pengambilan Data | 24 |
| 3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 24 |
| 3.7. Teknik Penyusunan Profil Digital Marketing | 25 |
| BAB IV PROFIL PKL DI KECAMATAN MUNTOK | 26 |
| 4.1 Profil Kawasan Kota Tua Muntok | 26 |
| 4.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima dan Pembeli | 27 |
| 4.2.1 Pengelelolaan Eksisting Pedagang Kaki Lima | 27 |
| 4.2.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima | 33 |
| 4.2.3 Karakteristik Pembeli..... | 42 |
| 4.3 Permasalahan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima..... | 46 |
| 4.4 Aspirasi Pedagang Kaki Lima terkait Penataan Kawasan..... | 47 |
| BAB V HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN MUNTOK | 49 |
| 5.1 Pertimbangan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Muntok..... | 49 |
| 5.1.1 Kebijakan Regional yang Berlaku | 49 |
| 5.1.2 Kebijakan terkait Kota Kuno Kecamatan Muntok | 51 |
| 5.1.3 Kebijakan Sosial-Ekonomi yang Berlaku | 53 |
| 5.1.4 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Muntok dan Sekitarnya | 56 |
| 5.2 Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Muntok → | 59 |
| 5.2.1 Penataan Pedagang Kaki Lima di Area Parkir Masjid Jami' | 59 |
| 5.2.2 Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Lapangan Gelora..... | 60 |
| 5.2.3 Pembentukan Klaster Pedagang Kaki Lima di Area Parkir Masjid Jami' dan di Lapangan Gelora | 61 |

| | |
|--|-----------|
| 5.3 Strategi Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muntok..... | 62 |
| 5.3.1 Usaha PKL sebagai upaya dalam memulihkan ekonomi masyarakat di tingkat mikro pasca Pandemi Covid-19..... | 63 |
| 5.3.2 Potensi PKL di Kecamatan Muntok menjadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)..... | 63 |
| 5.3.3 Menetapkan Regulasi untuk Mendukung Penataan Pedagang Kaki Lima | 64 |
| 5.3.4 Penataan PKL yang selaras dengan Penataan Kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Kota Tua Muntok..... | 65 |
| 5.3.5 Rekayasa Sosial untuk Kelompok Pedagang Kaki Lima..... | 65 |
| BAB VI PROFIL POTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KOTA TUA MUNTOK | 67 |
| 6.1 Website..... | 67 |
| 6.2 Social Media..... | 70 |
| BAB VII PENUTUP..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Permendagri nomor 41 Tahun 2012, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Keberadaan pedagang kaki lima diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat melalui lokasi yang telah ditetapkan dan untuk mendorong kemampuan usaha masyarakat menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Selain itu, penataan PKL diharapkan dapat mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Keberadaan PKL sebagai pelaku usaha informal tidak dapat dilepaskan dari roda perekonomian, karena mampu memberikan lapangan pekerjaan dengan penerapan tenaga kerja secara mandiri dan menyediakan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Akan tetapi, perkembangan PKL juga menimbulkan kesemrawutan lalu lintas, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk dapat menata, membina dan menjawab tantangan pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk PKL ini.

PKL di Kawasan Kota Tua Muntok khususnya di Area Parkir Depan Masjid Jami' Muntok belum tertata dengan baik yang memunculkan beberapa permasalahan. Parkir pembeli mengganggu lalu lintas di sekitar bahkan cenderung memunculkan kemacetan. Area parkir ini juga berfungsi sebagai lahan parkir untuk kegiatan di pusat perdagangan muntok. Selain itu, keberadaan PKL di area tersebut mengganggu fungsi kawasan untuk kegiatan peribadatan baik untuk kegiatan Masjid maupun untuk kegiatan Kelenteng Muntok. Disisi lain, aktivitas PKL di area parkir ini berfungsi sebagai ruang publik (public space) bagi kawasan kota tua muntok (tempat bertemunya masyarakat secara sosial-ekonomi).

Kewenangan pengelolaan PKL dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada ditangan Pemerintah Daerah. Perpres No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menggariskan kebijakan nasional terkait permasalahan sektor informal ini untuk dapat dikelola dan dikoordinasi oleh Pemerintah

Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat membutuhkan berbagai upaya dalam menyusun kebijakan yang tepat mengenai pengelolaan PKL ini. Penataan PKL juga merupakan salah satu amanah RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, yang menyebutkan tentang Program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan terhadap keseluruhan aktivitas PKL untuk menyusun profil dan tantangan yang dihadapi PKL dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menangani penggerak sektor informal ekonomi ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Kajian Pengembangan Potensi Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kabupaten Bangka Barat adalah:

1. Melakukan pemetaan karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok, Bangka Barat.
2. Mengidentifikasi Permasalahan dan Aspirasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
3. Merumuskan rencana penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
4. Menyusun profil pedagang kaki lima sebagai embrio pengembangan aplikasi pemasaran daring (*online*).

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Data Pemetaan Pengembangan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut.

1. Peta potensi pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
2. Rumusan masalah dan aspirasi PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Rekomendasi rencana penataan dan pengelolaan PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
4. Strategi pelaksanaan relokasi dan pengelolaan PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
5. Profil potensi pedagang kaki lima di kawasan relokasi baru melalui media laman situs dan media sosial.


1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan kajian Pengembangan Potensi Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangka Barat :

1. Melakukan pemetaan potensi pedagang kaki lima berdasarkan jenis/macam usahanya, karakteristik pembeli, dan pengelolaannya di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
2. Melakukan survei lapangan dalam rangka menyerap aspirasi dari pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok.
3. Melaksanakan pengolahan dan analisis data terkait perumusan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
4. Melaksanakan diskusi terfokus antara ahli dan multipihak untuk menetapkan strategi penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
5. Menyusun profil pedagang kaki lima sebagai embrio pengembangan aplikasi pemasaran daring (*online*).

1.5 Kerangka Pemikiran Studi

Melakukan sebuah kajian mengenai Pengembangan Lokasi Pedagang Kaki Lima, Penataan, serta Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan potensi lokasi pedagang kaki lima. Ilustrasi gambar berikut ini menyajikan informasi kerangka berpikir Kajian Pengembangan Lokasi Pedagang Kaki Lima.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran Studi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

2.1.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima dan Sektor Informal

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan. Sementara itu, dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), PKL adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar). Dalam menjalankan usahanya, PKL merupakan manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan, menggerakkan, sekaligus mengontrol dan mengendalikan usahanya yang mana fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak pernah mereka dapatkan melalui pendidikan formal (Nurati, 2016). Menurut Mulyanto (2007), manajemen usaha PKL berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha, hal inilah yang disebut "*learning by experience*" (belajar dari pengalaman).

Sebagai salah satu bentuk sektor informal di Indonesia, PKL berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja sebagai alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu. Jenis pekerjaan PKL relatif luas dalam sektor informal. Dalam konteks urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri dan penyerapan teknologi yang padat modal, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan, pekerjaan PKL merupakan salah satu alternatif jawaban terakhir (Broomley, 1991, dalam Mulyanto, 2007). Oleh karena itu, seringkali PKL banyak ditemui tersebar di area perkotaan pada pusat-pusat keramaian kota. PKL merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup menampung. Keberadaan PKL yang tidak tertata ini menimbulkan berbagai masalah diantaranya kemacetan dan terganggunya estetika kota.

Keberadaan PKL telah menimbulkan suatu pencitraan yang negatif (Fatnawati, 2013). PKL yang tidak tertata dianggap telah mengganggu ketertiban kota dengan berdagang di daerah umum seperti trotoar, halte, taman kota, dan sebagainya. Membentuk suatu peraturan yang dapat menangani permasalahan tersebut merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam

konteks perlindungan hukum keberadaan PKL dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk: a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

Menurut Wirotomo (2013), program pembangunan ekonomi yang inklusif mencakup semua aspek ekonomi, baik sektor formal dan informal. Visi pembangunan yang inklusif itu digunakan dalam kebijakan pembangunan kota dan merincinya lebih jauh ke dalam program, proyek, dan anggaran yang mana kesemuanya merupakan aspek struktural. Sebab itu, pembangunan kota seperti ini disebut pembangunan struktural, yang menjadi basis atau sistem nilai (aspek kultural) yang memberi arah bagi perubahan sosial. Salah satu bentuk pembangunan struktural dalam kaitan pengelolaan dan penataan PKL adalah pendekatan relokasi tanpa melakukan penggusuran serta pembinaan PKL. Dengan pendekatan ini diharapkan mengubah *pattern of power relations* dalam konteks kehidupan PKL atau sektor non-formal sekaligus memicu perkembangan kultural dan prososial, seperti perubahan sistem nilai dan sikap para PKL, budaya berorganisasi, dan partisipasi.

2.1.2. Kondisi dan Penataan Eksisting Pedagang Kaki Lima

Kondisi eksisting pedagang kaki lima (PKL) yang akan direloaksi umumnya berada di kawasan ramai lalu lintas. PKL sering menggunakan bahu jalan untuk berdagang. Akibatnya, ruas jalan menjadi sempit dan menghalangi kelancaran lalu lintas kendaraan yang melintas di kawasan tersebut karena para pedagang berjualan di trotoar hingga tepi jalan tersebut dengan mengambil ruas jalan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Puspitasari (2009) yang mengatakan jika pada umumnya, lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di kawasan-kawasan perkotaan. Selain itu, trotoar sebagai kawasan ruang publik kehilangan fungsinya karena dialihfungsikan menjadi tempat para PKL berjualan. Keberadaan PKL yang tidak tertata tersebut menyebabkan terganggunya eksistensi ruang terbuka jika ditinjau dari lokasi dan letaknya, seperti membuat pasar baru di kawasan ibadah dan munculnya dampak lingkungan negatif karena terbentuk kawasan kumuh di area tersebut. Di satu sisi, PKL dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat,

terutama dengan berjualan di kawasan strategis karena area tersebut ramai dilalui orang. Namun, di sisi lain, keberadaan PKL tersebut perlu penataan yang baik agar tidak mengganggu optimalisasi tata ruang suatu daerah.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan subsistem yang saling berpengaruh dengan subsistem yang lain (Puspitasari, 2009). Realitanya, PKL yang muncul umumnya menyebabkan masalah pada sistem transportasi dan lingkungan di kawasan tersebut. Para PKL saat ini menggelar dagangannya menggunakan lapak tanpa bangunan permanen ataupun tenda. Mereka umumnya berjualan pada waktu tertentu saja (tidak sepanjang hari, setiap hari). Saat ini, PKL menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat mereka berjualan berdasarkan keberadaan pasar (*market driven*). Artinya, PKL menempatkan pasar, didefinisikan sebagai sekumpulan konsumen potensial (Kotler dan Keller, 2012), sebagai titik kegiatan bisnis mereka. Pasar tersebut tercipta karena terdapat suatu kawasan tertentu yang berdasarkan pengamatan merupakan kawasan paling ramai dilalui orang jika dibandingkan di kawasan lain di daerah tersebut.

Kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menghadapi PKL yang berjualan di area parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao adalah para PKL yang tidak memiliki asosiasi PKL. Para PKL tersebut juga tidak memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 pasal 41 menetapkan jika PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. Jika larangan tersebut dilanggar, maka PKL dapat diberi sanksi. Namun, penegakan aturan tersebut tampaknya belum optimal karena area parkir tersebut masih tetap digunakan para PKL untuk berjualan.

Transaksi yang dilakukan antara PKL dengan konsumen pun sederhana. Transaksi, merujuk pada terjadinya jual-beli antara penjual dan pembeli, sebatas dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli yang dilakukan dan diselesaikan saat itu juga. Sebagai contoh, konsumen membeli makanan kecil pada salah seorang PKL dan konsumen tersebut hanya perlu melakukan pemesanan dan pembayaran kepada penjual saja sampai konsumen tersebut mendapatkan makanan kecil yang dibelinya. Sejauh ini, menurut pengamatan, belum banyak PKL yang melakukan pencatatan transaksi penjualan mereka sehingga perlu adanya PKL

percontohan yang penataannya rapi dan pencatatan penjualannya pun dilakukan dengan baik. Selain itu, para PKL pada umumnya dapat dikatakan tidak membutuhkan usaha yang besar untuk melakukan pemasaran produk mereka. Pemasaran didefinisikan sebagai identifikasi dan pemenuhan kebutuhan manusia (Kotler dan Keller, 2012). Selain itu, pemasaran juga didefinisikan sebagai aktivitas, pembentukan, dan proses penciptaan, komunikasi, penyampaian, dan pertukaran penawaran yang memiliki nilai untuk konsumen, klien, mitra, dan masyarakat (*The American Marketing Association*). Merujuk pada definisi tersebut, PKL tidak melakukan pemasaran karena pasar sudah terbentuk di kawasan tertentu dan PKL hanya perlu mendatangi pasar tersebut untuk berjualan.

Pemasaran yang dilakukan oleh PKL dapat disampaikan langsung oleh mereka kepada calon konsumen melalui lisan atau tulisan yang terdapat pada dagangan mereka di tempat mereka berjualan. Padahal, produk akan tiba ke tangan konsumen apabila dipasarkan dengan cara yang tepat, salah satunya dengan menggunakan pemasaran digital (*digital marketing*). Penggunaan pemasaran digital akan memudahkan penjual untuk menginformasikan produknya kepada calon konsumen potensial. Artinya, produk yang akan dijual dapat dikomunikasikan dan diinformasikan kepada calon konsumen yang tepat (Kotler dan Keller, 2012). Selain itu, penyebaran informasi produk tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat dan masif kepada pasar. Hal tersebut dapat mempermudah kegiatan penjualan itu sendiri apabila kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan bantuan digitalisasi.

2.1.3. Dasar Hukum dan Pertimbangan untuk Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Pengelolaan PKL yang ideal, menurut Puspitasari (2009), adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Taat pada aturan yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup paragraf 2 pasal 19 tentang tata ruang,
 - b. Undang-Undang Penataan Ruang, dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Ruang hukum yang berlaku (Rustan Hakim, 1987), terdiri dari:
 - a. Ruang publik tertutup, yaitu ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan

- b. Ruang publik terbuka, yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan (sering disebut juga sebagai ruang terbuka (*open space*))
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034
- d. Aspek ekonomi, melihat peluang terbentuknya pasar yang tinggi yang dapat dimanfaatkan PKL berjualan
- e. Integrasi antara pemerintah daerah setempat dengan PKL dalam penataan lokasi dan letak pasar bagi PKL
- f. Penciptaan pasar yang memiliki daya tarik bagi kegiatan ekonomi di lokasi tempat PKL berjualan

2.1.4. Penataan Pedagang Kaki Lima

Puspitasari (2009) mengatakan jika kegiatan penataan PKL bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintah. Masalah yang umum timbul dalam penataan PKL adalah jumlah PKL yang umumnya sangat banyak (Wibisono, 2014) sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar untuk kegiatan para PKL tersebut (Puspitasari, 2009). Kegiatan para PKL pun, agar menjadi kegiatan yang terstruktur dan tersistematis, perlu mendapatkan perizinan dari pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Menurut peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 9 disebutkan jika penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan beberapa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL: memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Artinya, keberadaan PKL harus di lokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Pasal 16 ayat 2

menyebutkan jika PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan relokasi.

Adapun pola penataan PKL (Puspitasari, 2009) dapat dibagi menjadi:

1. Relokasi, yaitu memindahkan PKL dari sebuah lokasi ke lokasi lain yang dirasa lebih tepat. Pilihan ini digunakan apabila pemerintah suatu daerah memilih untuk memindahkan lokasi berjualan PKL ke lokasi lain dan pemerintah juga mendorong terciptanya pasar baru di lokasi yang baru. Lokasi baru tersebut diharapkan menjadi sentra PKL.
2. Penataan di lokasi semula, yaitu menggunakan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti lebar trotoar yang dibatasi dan ketinggian tenda yang ditentukan tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. realisasi dari pola penataan ini adalah penyeragaman tenda dan gerobak dagangan yang banyak digunakan PKL untuk menjual produk mereka.
3. Pemunduran dari lokasi semula, yaitu memindahkan PKL tidak jauh dari tempat semula. Pilihan ini dapat dilaksanakan apabila terdapat lahan yang cukup di sekitar tempat PKL berjualan semula.

Pola kualifikasi penataan PKL perlu dilandaskan pada program perencanaan tata ruang kota yang juga memperhatikan tata kelola lingkungan hidup (Puspitasari, 2009). Wibisono (2014) dalam penelitiannya mengatakan jika lokasi yang dipilih PKL untuk berjualan mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Jenis barang, di mana jenis barang yang paling dijual oleh PKL adalah makanan ringan, makanan berat, dan kebutuhan rumah tangga.
2. Pendapatan, di mana pendapatan para PKL bergantung pada jenis barang yang dijual.
3. Modal usaha, di mana para PKL menggunakan dana pribadi sebagai modal usahanya.
4. Sarana berjualan yang digunakan, di mana gerobak/kendaraan bermotor/sepeda umumnya digunakan PKL untuk berjualan. Hal ini karena para PKL memiliki batas waktu untuk berdagang (tidak setiap waktu dalam satu hari) sehingga dirasa lebih praktis dalam menggelar dagangan mereka.
5. Tenaga kerja, di mana umumnya PKL menggunakan tenaga sendiri maupun anggota keluarganya dalam berdagang.
6. Luas lapak, yaitu sekitar 1-2 meter persegi bagi setiap PKL untuk berdagang.
7. Status lapak, di mana para PKL memiliki lapak mereka sendiri.

Berdasarkan pada kondisi yang ada di lokasi yang baru, pilihan penataan menjadi pilihan terbaik untuk beberapa kasus menghadapi PKL dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Lokasi PKL berjualan semula tidak memadai bagi keberadaan PKL sehingga diperlukan relokasi. Hal tersebut dikarenakan lokasi semula tidak ditujukan untuk digunakan PKL, memiliki kawasan yang tidak luas, ataupun mengganggu penataan ruang dan lalu lintas di sana sehingga perlu untuk merelokasi PKL ke tempat yang lebih layak, luas, dan tersentral.
2. Tersedianya lahan yang memadai untuk menampung PKL atau membuat lokasi berjualan PKL semula menjadi lokasi yang memang diperuntukkan bagi PKL. Lahan tersebut tidak hanya memadai secara luas, namun juga memadai secara arus lalu lintas, terbentuknya pasar yang akan membeli barang yang dijual PKL, dan beragam fasilitas pendukung lainnya.
3. Dapat terbentuk klaster ekonomi baru bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam hal ini adalah PKL, di lokasi yang baru. Hal ini menjadi peluang terciptanya pasar baru di lokasi baru karena dengan adanya klaster ekonomi tersebut, maka yang muncul pertama kali di benak konsumen saat ingin membeli produk tertentu berupa makanan ringan akan tertuju ke lokasi baru tempat PKL berjualan (*top of mind* lokasi pembelian makanan ringan yang muncul di benak konsumen adalah lokasi baru tempat PKL berjualan).
4. Pendataan PKL dengan baik dengan melakukan penerbitan perizinan bagi para PKL yang ingin melakukan usaha. Kegiatan pembatasan jumlah PKL (*zero growth*) juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah PKL, terutama para PKL yang tidak memiliki izin.
5. Pemberlakuan retribusi di lokasi berjualan para PKL.

Selain keuntungan yang diperoleh pemerintah, PKL, dan masyarakat melalui relokasi PKL ke lokasi baru, terdapat pula beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan relokasi, yaitu:

1. Arus lalu lintas di sekitar lokasi baru lebih sepi dibandingkan di lokasi lama.
2. Lokasi baru yang akan dijadikan tempat berjualan PKL terletak agak jauh dari lokasi lama.
3. Belum terciptanya pasar baru di lokasi yang baru sehingga membuat para PKL kesulitan untuk mendapatkan konsumen.

4. Penerapan retribusi bagi PKL, hal ini bisa menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena dapat menimbulkan resistensi bagi PKL untuk pindah ke lokasi yang baru.

Keberadaan asosiasi pedagang kaki lima (maupun sebutan nama lain yang sejenis), menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 pasal 1 ayat 18, merupakan wadah yang dibentuk oleh para pemegang Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Peraturan daerah tersebut melalui pasal 4 perlu melakukan penataan PKL yang terdiri dari pendataan PKL, pendaftaran PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL. Lokasi PKL yang disebutkan pada pasal 7 terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

2.2 Kebijakan Relokasi dan *Best Practice* Penataan Pedangan Kaki Lima

Kebijakan relokasi menjadi salah satu pilihan kebijakan guna mengatur penataan pedagang kaki lima di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah terbukti berhasil menerapkan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, dengan melakukan pemindahan lokasi berdagang dari lama ke lokasi baru yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto (2012), kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang memberikan dampak positif terhadap perekonomian maupun sosial. Dampak perekonomian yang dirasakan yaitu peningkatan pendapatan sebesar Rp 262.867,65 yang disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas kondisi tempat berjualan menjadi lebih aman, tertib, dan bersih. Selain itu, relokasi ini memberikan dampak sosial berupa peningkatan rasa aman dan nyaman dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Contoh lain dari keberhasilan kebijakan relokasi pedagang kaki lima adalah kebijakan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya, Aringga, & Fauziah (2017) menunjukkan bahwa relokasi PKL dari bahu jalan di kawasan jembatan layan Kecamatan Buduran ke dalam Taman Kuliner Mangundiprojo memberikan dampak positif berupa peningkatan rasa keamanan dan kebersihan di lokasi baru dan dibangunnya *shelter* sehingga pedagang tidak lagi mendorong/bongkar pasang gerobak jualan.

Dampak positif dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima ini juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2012) mengenai kebijakan relokasi di

kawasan Monumen Banjarsari dan sekitar Kampus UNS Kota Surakarta. Kebijakan ini berhasil mengembalikan kebersihan lingkungan di beberapa lokasi strategis yang sebelumnya digunakan oleh pedagang kaki lima serta dapat mengembalikan kawasan Monumen Banjarsari sebagai ruang publik yang bebas dari PKL. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima ini ditempuh menggunakan cara persuasif dan pendekatan kemanusiaan. Kebijakan relokasi lain yang cukup berhasil yaitu kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2009), Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengendalian pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta menggunakan cara menekan pertumbuhan PKL atau *zero growth* PKL. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan relokasi PKL di tempat yang sudah disediakan seperti Mrican, Manggung, dan Terminal Condong Catur (Taman Kuliner). Kebijakan tersebut memberikan dampak seperti manfaat berupa fasilitas berupa pengolahan limbah sisa usaha PKL serta PKL yang direlokasi mendapatkan manfaat berupa izin resmi dari pemerintah daerah, peningkatan rasa keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan penelitian Ramadhan (2015) mengenai implementasi model zonasi penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung dijelaskan bahwa pemerintah Kota Bandung memberlakukan kebijakan penataan PKL berupa penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera). Selain itu, Pemkot Bandung juga menerapkan zona-zona berdagang bagi PKL. Dampak dari kebijakan tersebut adalah PKL dapat berjualan dengan lebih aman, nyaman, serta peningkatan penghasilan.

Berikut merupakan ringkasan keberhasilan kebijakan relokasi dan *best practice* penataan pedangan kaki lima di berbagai daerah di Indonesia:

Tabel 2.1 Ringkasan Kebijakan Relokasi dan Best Practice Penataan Pedangan Kaki Lima di Berbagai Daerah

| No | Lokasi | Permasalahan | Kebijakan | Dampak Kebijakan | Sumber |
|----|---|--|--|---|------------------|
| 1 | Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang | Kondisi tatanan dari pedagan kaki lima yang tidak teratur dan berada di emperan toko, trotoar, hingga bahu jalan menyebabkan tata kota menjadi tidak rapi. | Tahun 2010, Pemkot Semarang melakukan relokasi PKL dari Jalan Pahlawan ke Taman Menteri Supeno dan sebagian di Jalan Imam Bonjol, yang selanjutnya akan dipindahkan lagi ke lingkaran luar Simpang Lima Kota Semarang. Pada tahun 2011, PKL yang berada di lingkaran luar Simpang Lima dipindah ke Jalan Pleburan, Jalan Imam Barjo, dan Jalan D.I. Panjaitan. | <p>Dampak sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasa aman dan nyaman dari gangguan preman. Adanya jaminan ketertiban dan keamanan dari pemerintah selaku pengelola. Kebersihan terjaga. Adanya pertemuan rutin dan adanya paguyuban PKL sehingga meningkatkan kerukunan dan mengurangi konflik serta kesenjangan antarpedagang. <p>Dampak ekonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah relokasi terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 262.867,65 yang disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas kondisi | Heriyanto (2012) |

| No | Lokasi | Permasalahan | Kebijakan | Dampak Kebijakan | Sumber |
|----|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | | | | tempat berjualan menjadi lebih aman, tertib, dan bersih. | |
| 2 | Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo | Penggunaan bahu jalan dan trotoar oleh PKL di kawasan jembatan layang Kecamatan Buduran, sehingga mengganggu pengguna jalan serta menimbulkan kemacetan. Selain itu, mengurangi estetika keindahan ruang terbuka hijau dan membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh. | Program relokasi dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, merelokasi PKL dari bahu jalan di kawasan jembatan layan Kecamatan Buduran ke dalam Taman Kuliner Mangundiprojo. | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan rasa keamanan dan kebersihan di lokasi baru. b. Terdapat <i>shelter</i> sehingga pedagang tidak lagi mendorong/bongkar pasang gerobak jualan. | Prasetya, Aringga, & Fauziah (2017) |
| 3 | Kawasan Monumen Banjarsari dan sekitar Kampus UNS | Jumlah pedagang kaki lima di Kota Surakarta yang terus meningkat. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima di Kota Surakarta mengokupasi | a. Relokasi pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari Ke Pasar Klithikan Notoharjo. Pemandahan PKL ini juga bertujuan untuk | a. Berhasil mengembalikan kebersihan lingkungan di beberapa lokasi strategis yang sebelumnya digunakan oleh pedagang kaki lima. | Yuliani (2012) |

| No | Lokasi | Permasalahan | Kebijakan | Dampak Kebijakan | Sumber |
|----|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| | | lahan publik, seperti di area Monumen Banjarsari yang menggunakan jalan sekelilingnya untuk berjualan. | <ul style="list-style-type: none"> a. menghidupkan kegiatan ekonomi di kawasan Timur Kota Solo. b. Relokasi pedagang kaki lima di Kampus UNS ke bangunan baru yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres. c. Kebijakan yang ditempuh menggunakan cara persuasif dan pendekatan kemanusiaan. | b. Berhasil mengembalikan kawasan Monumen Banjarsari sebagai ruang publik yang bebas dari PKL. | |
| 4 | Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman | Sebagian besar pedagang kaki lima melakukan aktivitas perdagangan di trotoar yang merupakan kawasan ruang publik. Sehingga trotoar menjadi hilang fungsinya dengan | a. Kota Yogyakarta: Pengendalian pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta menggunakan cara menekan pertumbuhan PKL atau <i>zero growth</i> PKL. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kota Yogyakarta: PKL yang ditata mendapatkan manfaat berupa fasilitas berupa pengolahan limbah sisa usaha PKL. b. Sleman: PKL yang direlokasi mendapatkan manfaat berupa izin resmi dari pemerintah daerah, | Puspitasari (2009) |

| No | Lokasi | Permasalahan | Kebijakan | Dampak Kebijakan | Sumber |
|----|---|--|---|---|-----------------|
| | | keberadaan pedagang kaki lima dan sekitarnya. | b. Sleman: Relokasi PKL di tempat yang sudah disediakan seperti Mrican, Manggung, dan Terminal Condong Catur (Taman Kuliner). | peningkatan rasa keamanan dan kenyamanan, | |
| 5 | Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung | Banyak pedagang kaki lima yang berdagang di ruas jalan serta ruang publik sehingga tidak sesuai dengan sistem penataan kota. PKL tersebut berdagang tidak sesuai dengan zona yang diatur oleh Pemkot Bandung. Selain itu, berkaitan dengan sampah dan adanya pungutan liar kepada PKL juga menjadi permasalahan. | <p>a. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.</p> <p>b. PKL akan diberi tanda pengenal dan Pemkot Bandung akan melakukan penataan, berupa penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja</p> | PKL dapat berjualan dengan lebih aman, nyaman, serta peningkatan penghasilan. | Ramadhan (2015) |

| No | Lokasi | Permasalahan | Kebijakan | Dampak Kebijakan | Sumber |
|----|--------|--------------|--|------------------|--------|
| | | | <p>tematik, konsep festival dan konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera).</p> <p>c. Pemkot Bandung juga membagi zona-zona berdagang bagi PKL.</p> | | |

Sumber: Analisis Penulis (2020)

2.3 Penataan Ruang Publik Pedagang Kaki Lima (PKL)

2.3.1. Ruang Publik

Ruang publik adalah suatu ruang yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk menampung aktivitas atau kegiatan masyarakat. Ruang publik dapat pula didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan sehari-hari ataupun berkala. Menurut sifatnya Hakim, 1987 membagi ruang publik menjadi dua, yaitu ruang publik tertutup yang berada di dalam suatu bangunan, dan ruang publik terbuka yang berada di luar bangunan (*open space*). Berdasarkan fungsinya ruang publik dapat digolongkan sebagai berikut (Puspitasari et al., 2015):

- taman-taman publik (taman pusat kota, taman lingkungan, taman mini);
- lapangan dan plaza;
- taman peringatan (memorial park);
- pasar yang berkembang di ruang terbuka publik;
- jalan (jalan lalu lintas kendaraan, jalan kecil di perkotaan, trotoar pejalan kaki, jalur pedestrian di mal); dan
- lapangan bermain.

Sedangkan menurut jenisnya, Puspitasari et al. (2015) menggolongkan ruang terbuka publik berdasarkan skala dan karakternya. Ruang terbuka publik berdasarkan skalanya dapat berupa ruang terbuka hijau atau ruang terbuka terbangun dengan skala lingkungan atau kota. Skala lingkungan lingkup pelayanannya berkisar di lingkungan sekitar tempat tinggal, sementara skala kota lingkup pelayanan ruang terbuka publik meliputi beberapa unit lingkungan. Sedangkan menurut karakternya, ruang terbuka publik terdiri dari: 1) *community open space*, termasuk *community garden* yang dibangun atau dikelola oleh perumahan setempat; 2) *greenways* dan *parkways*, yaitu area alami dan ruang rekreasi yang dihubungkan oleh jalur pedestrian dan jalur lalu lintas sepeda; 3) *atrium/indoor market place*, yaitu ruang privat dalam bangunan yang dikembangkan sebagai ruang atrium atau sebuah plaza atau jalur pedestrian dalam ruangan tertutup, sebagai bagian dari sistem ruang terbuka; 4) *marketplace/downtown shopping centre*, yaitu area perbelanjaan privat; 5) *found space/everyday open spaces*, yaitu ruang terbuka yang dapat diakses oleh publik, dapat

berupa ruang kosong atau ruang yang belum dibangun di lingkungan tempat tinggal; 6) *waterfront*, yaitu daerah depan perairan yang sifatnya memanjang sesuai aliran air, memberi peluang akses dari daratan ke daerah air dan dikembangkan sebagai taman tepi air.

2.3.2. Penataan Ruang Publik

Penataan ruang kota yang merupakan bagian dari proses perancangan kota biasanya berkonsentrasi pada masalah kualitas fisik lingkungan. Namun demikian, sulit untuk menata seluruh elemen dan komponen yang ada jika perencanaan dilakukan pada lingkungan yang telah terbentuk. Shirvani (1995) dalam Sunaryo (2004) menyatakan bahwa penataan ruang kota disarankan untuk melakukan intervensi-intervensi kecil pada lingkungan fisik dan kultural dibanding melakukan transformasi radikal, sehingga masyarakat akan mudah dan cepat beradaptasi pada lingkungan baru. Hal ini dapat terwujud dengan keterlibatan pemerintah, swasta, maupun masyarakat seperti contohnya penataan ruang publik PKL yang sering menjadi permasalahan keruangan.

2.3.3. Penataan Ruang Publik PKL

Menurut Widjajanti (2013), Keberadaan PKL di ruang publik seperti di tepi jalan umum, trotoar, taman, dan lapangan merupakan salah satu masalah keruangan, karena menyebabkan penurunan fungsi dan kualitas fisik lingkungan serta penurunan kualitas visual ruang. Adanya permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan penertiban dan pemindahan lokasi berdagang PKL. Namun demikian, PKL dapat dikategorikan sebagai aktifitas yang mendukung kegiatan utama di kawasan dimana aktifitas itu berada. Aktifitas pendukung berkecenderungan menempati lokasi yang sesuai dengan aktifitasnya. Demikian pula dengan PKL, akan cenderung memilih lokasi yang sesuai dengan karakteristik aktivitasnya. Oleh karena itu, keberadaan PKL perlu untuk difasilitasi, fasilitas tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan ruang di perkotaan, yang terdiri atas ruang terbuka (*square*) dan ruang sirkulasi (*street*). *Square* yaitu ruang berkumpul aktivitas masyarakat kota, sedangkan sirkulasi berfungsi sebagai ruang penghubung antar *settlement* dan penghubung *settlement* dengan *square* (Krier, 1975).

Akan tetapi, fasilitas yang diberikan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengatur tentang penataan PKL sering kali direaksi dengan perlawanan. Proses perlawanan yang dilakukan meliputi tahap membangun gerakan, membangun kesadaran kolektif, membentuk organisasi gerakan, upaya kebulatan tekad melakukan perlawanan, sampai melakukan gerakan perlawanan secara riil (Widjajanti, 2013). Dampak dari perlawanan yang dilakukan, yaitu PKL kembali ke lokasi semula atau pindah ke lokasi yang lain atau tetap berjualan dapat terus berdagang, namun di sisi lain pemerintah semakin gencar melakukan penertiban. Oleh karena itu, diperlukan kajian keruangan atas permasalahan penataan PKL di ruang publik.

Kajian keruangan mengenai penataan PKL di ruang publik dilakukan berdasarkan analisis karakteristik aktivitas PKL (karakteristik perdagangan, karakteristik pedagang, karakteristik konsumen), kebutuhan dan ukuran ruang, penataan tiga dimensi ruang, visual dan estetika kawasan, panduan rancang kota (Widjajanti, 2000). Beberapa bentuk pengelolaan aktivitas PKL yang dapat dilakukan yakni dalam bentuk pengelolaan lokasional dan pengelolaan struktural. Pengelolaan lokasional meliputi kebijakan relokasi (pemugaran), stabilisasi (pengaturan), dan removal (pemindahan). Sedangkan pengelolaan struktural terdiri dari perijinan, pembinaan, dan pemberian bantuan/pinjaman (Taufik, 2012).

2.4 Konsep *Digital Marketing*

Seiring dengan kemajuan teknologi, tren di dunia bisnis juga semakin bervariasi. Salah satunya adalah tren digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Sehingga perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya.

2.4.1 Kelebihan *Digital Marketing*

Banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan, membuktikan bahwa DM memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Berikut beberapa kelebihan dari DM dibandingkan dengan pemasaran konvensional.

1. **Kecepatan Penyebaran.** Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, DM juga dapat diukur secara realtime dan tepat.
2. **Kemudahan Evaluasi.** Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk kita, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi macam itu, selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk. Sehingga kita dapat memperbaiki untuk periode berikutnya.
3. **Jangkauan Lebih Luas.** Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari DM yang luas. Kita dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet.
4. **Murah dan Efektif.** Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat dapat sampai 40%, hal tersebut menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report.
5. **Membangun Nama Brand.** Digital marketing membantu membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk.

2.4.2 Jenis Digital Marketing

1. *Website*

Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis kita, promosi yang hemat dan media bisnis yang mudah.

2. *Search Engine Marketing*

Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search Engine Marketing terbagi atas Search Engine Optimization (SEO) dan

Search Engine Marketing (SEM). SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat.

3. *Social Media Marketing*

Edarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan.

4. *Online Advertising*

Media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya.

5. *Email Marketing*

Email dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru.

6. *Video Marketing*

Cara ini dapat langsung menjelaskan tentang jenis bisnis, menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimonial pelanggan.

2.4.3 Strategi Digital Marketing

1. *Search Engine Optimization (SEO)*

SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, kita perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs dan indografis.

2. *Content Marketing*

Merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, indografis serta brosur online.

3. Otomatisasi Pemasaran Otomatisasi

Pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial.

4. Pay-Per-Klik (PPC)

PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords, setelah bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu, ada juga Facebook Ads dan Pesan Sponsor LinkedIn.

5. *Native Advertising*

Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Contohnya Promoted Post di Instagram dan Facebook.

6. *Affiliate Marketing*

Bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis kita. Contohnya Hosting video ads dengan Youtube.

7. *Sosial Media Marketing*

Mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, Facebook Messenger. Media sosial merupakan sarana untuk membesarkan brand. Akan tetapi, pada permulaan lebih baik untuk fokus pada satu media sosial untuk mempersingkat waktu, biaya, tenaga manusia dan ilmu.

BAB III METODOLOGI

3.1. Batasan Lokasi Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan pada daerah administrasi Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat, kecamatan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan kepentingan konservasi kota pusaka. Pada kegiatan yang berfokus pada penataan pedagang kaki lima (PKL) di kecamatan muntok diarahkan pada lokasi PKL yang tersebar di sekitar Pasar Muntok, atau secara khusus di area parkir depan masjid muntok. Akan tetapi, dengan melihat penataan PKL yang ditinjau dari aspek penataan kawasan kota kuno muntok, maka lokasi kajian diperluas bukan hanya di area parkir masjid semata, melainkan di beberapa lokasi disekitarnya yang menjadi lokasi pusat perdagangan dan jasa di sekitar pasar Muntok.

3.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan rancangan waktu selama 3 (tiga) bulan kalender aktif. Waktu ini digunakan baik diawali dengan perumusan batasan dan ruang lingkup kegiatan, sampai dengan pelaksanaan kajian, serta rekomendasi yang dihasilkan.

3.3. Variabel Penelitian

Penentuan variable penelitian ini dilakukan dengan menurunkan berdasarkan adanya rumusan masalah beserta tujuan penelitian dari kegiatan ini. rumusan variable ini yang kemudian digunakan dalam menyusun instrumen survey lapangan. Instrumen ini berupa ceklist maupun questioner lapangan. Adapun beberapa variable yang digunakan dalam penelitian ini tertuang dalam tabel sebagai berikut:

| No | Tujuan | Variabel | Keterangan |
|----|--------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Melakukan pemetaan potensi PKL | | |
| a | Jenis PKL | Karaktristik pedagang | Dapat terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan) |
| | | Jenis usaha | Macam usaha PKL |

| No | Tujuan | Variabel | Keterangan |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | | Lokasi | Dimana lokasi PKL |
| | | Lama usaha | Satauan jam dalam berdagang |
| | | Waktu usaha (hari) | Rasio hari dalam satu minggu |
| | | Pendapatan per hari | Dihitung dari omset dan laba bersih |
| | | Modal awal | Modal yang dialokasikan dalam memulai usaha |
| | | Jumlah karyawan | Jumlah orang yang membantu berdagang |
| | | Luas tempat usaha | Luas yang dibutuhkan dalam usaha PKL |
| | | Sarana usaha | Fasilitas yang dimiliki untuk berjualan |
| | | Aktivitas yang berdekatan dengan PKL | Jenis usaha yang ada berdekatan dengan usaha responden |
| b | Karakteristik pembeli | Karakteristik pembeli | Usia dan jenis kelamin |
| | | Kuantitas beli | Berapa kali datang dalam sehari atau seminggu |
| | | Asal pembeli | Tempat tinggal atau alamat domisili pembeli |

| No | Tujuan | Variabel | Keterangan |
|----|--------------------------------|-------------------|---|
| c | Pengelolaan | Keamanan | Keberadaan tim keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi |
| | | Retribusi | Pembayaran retribusi resmi atau non formal |
| | | Sumber air | Keberadaan sumber air bersih |
| | | Sumber listrik | Sumber listrik yang disediakan untuk berjualan |
| 2 | Aspirasi terhadap Penataan PKL | Aspirasi pedagang | Pertanyaan terbuka terkait persetujuan dalam penataan PKL |
| | | Aspirasi Pembeli | Respon pembeli terhadap penataan atau pemindahan lokasi PKL |

3.4. Desain dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan desain metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif atau kemudian disebut sebagai Mix Method. Terdapat beberapa desain didalam metode campuran ini, akan tetapi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Explanatory Sequential Design (Schoonenboom and Johnson, 2017). Desain penelitian ini memiliki karakter diawali dengan penjelasan fakta dilapangan secara kuantitatif, yang kemudian dilanjutkan pendalaman secara kualitatif. Data kuantitatif yang dikumpulkan secara statistic kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram distribusi data, untuk mendeskripsikan karakteristik PKL beserta Pembeli di lokasi penelitian. Tahap selanjutnya, untuk mendalami fakta statistic

tersebut, kemudian dilakukan pendalaman terhadap fenomena yang ada melalui Teknik kualitatif.

Pengambilan sampel penelitian disesuaikan dengan Teknik kuantitatif yang digunakan, yaitu menggunakan probability sampling dengan Teknik simple random sampling. Teknik digunakan untuk melihat karakteristik PKL secara menyeluruh, dikarenakan fokus kajian ini terkait proses penataannya, bukan pada jenis pengembangan usahannya. Selanjutnya, Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam mendalami secara kualitatif yaitu Teknik purposive sistematis. Teknik ini digunakan untuk mendalami berbagai fakta kuantitatif secara sistematis berdasarkan pada *stake holders* yang berkepentingan dalam kajian penataan dan pengembangan PKL ini. Beberapa informan yang diambil berasal dari pelaku PKL baik pedagang maupun pembeli, beserta pemangku kebijakan terkait, seperti pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun secara lokal.

3.5. Teknik Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data-data terkait dengan kebijakan kewilayahan di Kecamatan Muntok beserta Kebijakan pada skala kabupaten dan provinsi. Selain itu kebijakan terkait dengan PKL di Kabupaten Bangka Barat serta hasil kajian/penelitian terkait dengan PKL di berbagai wilayah. Sedangkan Data primer diperoleh secara langsung dilapangan berdasarkan dengan desain penelitian yang telah ditentukan diawal. Beberapa Teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya:

1. Wawancara terstruktur untuk mendapatkan data statistic PKL
2. Observasi lapangan yang merupakan lanjutan untuk proses pendalaman
3. Indept interview atau wawancara mendalam
4. FGD dengan para stakeholders.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis. Data yang telah diolah dianalisis dengan menggunakan analisis keruangan dan analisis statistik deskriptif. Analisis keruangan dimaksudkan untuk menyusun peta potensi PKL di Kecamatan Muntok dan

Analisis statistic deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik pedagang kaki lima (PKL). Teknik pengolahan dan analisis selanjutnya terkait dengan hasil data kualitatif yang digunakan untuk melakukan pendalaman terhadap penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis sintesa kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mencari pola hubungan antara unit informasi yang muncul pasca pendalaman tentang fakta yang ada dalam data statistik deskriptif diawal. Hasil analisis data selanjutnya digunakan untuk merumuskan strategi dalam menangani sektor informal serta menyusun rekomendasi penataan dan pengelolaan PKL di Kecamatan Muntok.

3.7. Teknik Penyusunan Profil Digital Marketing

Selain untuk mengidentifikasi karakteristik PKL beserta rumusan rekomendasi penataan PKL di Kecamatan Muntok. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyusunan platform digital untuk menampung proses pemasaran para PKL secara Online. Platform ini dilakukan dengan membangun basisdata digital untuk dapat selanjutnya dimasukkan beberapa informasi tentang produk dan keterangan Jenis PKL yang ada didalam kawasa kota tua muntok ini. profil ini akan ditampilkan dan dapat diakses secara online yang nantinya diharapkan akan dapat diakses secara langsung oleh para pembeli di seluruh penjuru Kecamatan Muntok, tanpa harus datang secara langsung dilokasi jualan. Platform ini diharapkan akan membantu mengurai permasalahan kemacetan dan ketertiban yang ada di pusat perekonomian di kecamatan muntok ini. Kedepan, diharapkan platform ini dapat menjadi media digital yang berkembang untuk mewadahi aktivitas jual-beli secara efisien oleh para pelakuk UMKM di kecamatan muntok dan secara luas di Kabupaten Bangka Barat.

BAB IV

PROFIL PKL DI KECAMATAN MUNTOK

4.1 Profil Kawasan Kota Tua Muntok


Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat, terdapat suatu kawasan di Kecamatan Muntok yang disebut sebagai Kawasan Kota Tua Muntok. Kota Tua Muntok merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya berdasar sejarahnya. Di Kota Tua Muntok banyak terdapat peninggalan sejarah yang sebagian besar berupa bangunan-bangunan peninggalan pada zaman dahulu seperti Bangunan Banka Tinwinning Bedriff (BTW), Masjid Jami' Muntok, Kelenteng Kung Fuk Miau, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan Rencana Aksi Kota Muntok yang dijelaskan dalam dokumen RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya, disebutkan bahwa Kota Tua Muntok terbagi menjadi beberapa tema klaster yaitu:

- a. Klaster Eropa, yang terdiri dari kawasan I dan kawasan II yang memiliki luas 56,02 hektar dengan batas yaitu:
 - Kawasan I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: batas belakang persil lapis pertama Jalan Basuki Rahmat
 - Barat: batas persil lapis pertama Jl. Depati Amir dan Jl. Kapten Ali Zein
 - Selatan: batas belakang persil lapis pertama Kampung Melayu
 - Timur: batas belakang persil lapis pertama Jl. Jenderal Sudirman
 - Kawasan II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Jl. Yos Sudarso II;
 - Barat: Pelabuhan Muntok
 - Selatan: Selat Bangka
 - Timur: Jl. Yos Sudarso I
- b. Klaster Melayu, yang memiliki luas kawasan sebesar 59,2 hektar dengan batas yaitu:
 - Utara: Jalan Keramat dan Jalan Belakang Tangsi
 - Barat: Kawasan Benteng Kute Seribu
 - Selatan: Jalan Tanjung, Jalan Depati Barin, Ujung Pelabuhan Lama, dan Jalan Telukrubiah,

Timur: Sungai Rubiah

c. Klaster Cina.

Pembagian klaster tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Klaster Kota Tua Muntok

Sumber: RKAP Muntok 2015-2020 dalam RIRD KSPM Muntok dan Sekitarnya

4.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima dan Pembeli

4.2.1 Pengelolaan Eksisting Pedagang Kaki Lima

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi saat ini (*existing*) pedagang kaki lima yang berada di depan Masjid Jami'-Kelenteng Kong Fuk Miao dan beberapa lokasi disekitarnya


berdasarkan hasil survei, serta akan dijelaskan bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima saat ini.

Lokasi 1 : Depan Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miau Muntok

Lokasi utama survei pedagang kaki lima dalam kajian ini adalah lahan yang berada diantara di depan Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miau atau eks Terminal Lama Muntok. Pada pagi hingga siang hari lokasi ini digunakan sebagai lokasi parkir serta tempat pemberhentian angkutan umum jalur Muntok-Pangkal Pinang. Pada sore dan malam hari lokasi ini digunakan sebagai tempat berjualan (pasar malam) oleh para pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 22-23 November 2020 sekitar pukul 20.00 diketahui terdapat sekitar 28 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut.



Gambar 4.2 Lokasi Survei 1: Depan Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miau Muntok



Gambar 4.3 Penggunaan Lokasi 1: Pagi Hari (Kiri) dan Malam Hari (Kanan) Lokasi 2 : Lorong Kedua Pasar Muntok

Lokasi survei kedua adalah pedagang kaki lima yang berada di sepanjang lorong kedua Pasar Muntok. Diperkirakan jalan ini sepanjang 300 meter. Pada pagi hingga siang hari lokasi ini digunakan sebagai pasar dan juga disepanjang jalan ini terdapat ruko-ruko pedagan. Pada malam hari lokasi ini diketahui pada beberapa titik digunakan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 22-23 November 2020 sekitar pukul 20.00 diketahui terdapat sekitar 6 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut.




Gambar 4.4 Lokasi Survei 2: Lorong Kedua Jalan Depati Barin



Gambar 4.5 Lokasi Survei 2 di Siang Hari Lokasi 3: Jalan Dekat Jembatan di Jalan Depati Barin

Lokasi survei ketiga adalah pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan dekat jembatan di Jalan Depati Barin. Diperkirakan jalan ini berjarak sekitar 400 meter dari lokasi

pertama. Pada pagi hingga siang hari disepanjang jalan ini terdapat ruko-ruko pedagang. Pada malam hari lokasi ini diketahui pada beberapa titik digunakan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 22-23 November 2020 sekitar pukul 20.00 diketahui terdapat sekitar 11 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut.




Gambar 4.6 Lokasi Survei 3: Jalan Dekat Jembatan di Jalan Depati Barin



Gambar 4.7 Lokasi Survei 3 di Siang Hari, Lokasi 4: Pertigaan Tugu Perahu Jalan Depati Barin

Lokasi survei keempat adalah pedagang kaki lima yang berada di pertigaan tugu perahu yang berada di Jalan Depati Barin. Diperkirakan lokasi ini berjarak sekitar 350 meter

dari lokasi survey pertama yaitu lahan parkir di Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao. Pada pagi hingga siang hari lokasi ini hanya merupakan persimpangan dan tidak terdapat aktivitas apapun. Pada malam hari lokasi ini diketahui digunakan sebagai tempat berjualan oleh beberapa pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 22-23 November 2020 sekitar pukul 20.00 diketahui terdapat sekitar 4 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi dari pedagang kaki lima di lokasi tersebut, jika seluruh pedagang berjualan maka terdapat 6 unit PKL.




Gambar 4.8 Lokasi Survei 4: Pertigaan Tugu Perahu Jalan Depati Barin




Gambar 4.9 Lokasi Survei 4 di Siang Hari, Rencana Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berencana untuk melakukan penataan pedagang kaki lima yang berada di lahan parkir antara Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk

Miau Muntok ke lokasi yang berada di belakang Lapangan Gelora dekat Polsek Muntok. Rencana lokasi baru ini berada di salah satu sudut Lapangan Gelora, yang berjarak kurang lebih 600 meter dari lokasi lama. Sebagai informasi tambahan bahwa di Kecamatan Muntok terdapat “Kawasan Kota Tua Muntok” yang terbagi menjadi 3 (tiga) tema kluster kota, yaitu Kluster Eropa, Kluster Melayu, dan Kluster Cina. Lokasi yang digunakan saat ini digunakan sebagai tempat berjualan PKL berada di perbatasan kluster yaitu antara kluster melayu (Masjid Jami’) dan kluster cina (Kelenteng Kong Fuk Miau Muntok). Sedangkan lokasi yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi baru penataan PKL termasuk di dalam kluster Eropa. Berikut merupakan gambar yang menjelaskan lokasi lama dan rencana lokasi baru dalam rangka penataan PKL di Muntok.



Gambar 4.10 Rencana Lokasi Baru PKL (kiri) dan Jarak Lokasi Baru dengan Lokasi Lama (kanan)




*Gambar 4.11 Titik Lokasi Lama dan Rencana Lokasi Baru Berdasarkan Klaster Kota
Sumber: RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya*

4.2.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Observasi dan survei lapangan dilakukan pada tanggal 22-24 November 2020 di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan tersebut mengambil sampel yang ada pada area parkir Masjid Jami'. Observasi dibutuhkan untuk melihat jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi dan jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh para PKL yang berjualan di halaman parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao. Dari hasil observasi, ditemukan jika jumlah pedagang yang beroperasi berbeda setiap harinya, di mana terdapat 28 pedagang beroperasi pada tanggal 22 November 2020 dan turun menjadi 17 pedagang yang beroperasi pada tanggal 23 November 2020. Observasi tersebut dilakukan pada pukul 19.00-21.00 WIB dengan mengamati kondisi di area parkir tersebut.


Selain observasi, dilakukan pula survei untuk mengetahui karakteristik para pedagang kaki lima yang terdapat di area parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao. Hasil survei menunjukkan jika dari 15 pedagang yang disurvei, seluruh pedagang kaki lima berusia di atas 30 tahun. Survei juga menunjukkan jika terdapat lima orang pedagang berusia 36-40 tahun, diikuti oleh empat orang berusia 31-35 tahun. Selain rentang usia tersebut, terdapat dua orang pedagang berusia 30 tahun. Jumlah paling sedikit ditunjukkan

oleh pedagang berusia rentang 46-50 tahun dan di atas 50 tahun yang masing-masing sebanyak satu orang pedagang. Selain usia, survei juga dilakukan untuk mengetahui gender para pedagang kaki lima yang sedang beroperasi. Terdapat 80,00 persen pedagang bergender laki-laki sedangkan sisanya bergender perempuan.




Gambar 4.12 Usia Pedagang Kaki Lima (Tahun) dan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Gender

Survei kemudian dilakukan untuk mengetahui pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh para pedagang kaki lima. Melalui survei, ditemukan jika pedagang tersebut adalah lulusan SMP dan sederajat. Angka survei tersebut mencapai 60,00 persen dari seluruh pedagang yang dilakukan survei. Lulusan SD dan sederajat mencapai tertinggi kedua, mencapai 20,00 persen. Adapun lulusan sarjana mencapai 13 persen dari seluruh pedagang yang disurvei. Terakhir, terdapat tujuh persen lulusan SMA atau sederajat yang menjadi pedagang kaki lima di area parkir tersebut.




Gambar 4.13 Pendidikan Terakhir Pedagang Kaki Lima (Orang)

Hasil pengamatan menunjukkan jika jenis usaha yang terdapat di area parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao dikategorikan dengan makanan dan selain makanan. Kategori makanan terdiri dari makanan ringan, makanan berat, dan minuman. Kategori selain makanan terdiri dari mainan anak, seperti mandi bola, memancing, dan kereta anak, aksesoris, serta mewarnai. Terdapat 71,00 persen pedagang yang menjajakan makanan. Adapun pedagang yang menjajakan selain makanan adalah sebanyak 29,00 persen.




Gambar 4.14 Jenis Usaha yang Dijalankan Pedagang Kaki Lima

Survei dilakukan pula untuk mengetahui jumlah pendapatan dari omset penjualan para pedagang kaki lima yang beroperasi di area parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao, Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Omset tersebut dihitung dari rata-rata yang diterima oleh para pedagang dalam sehari penjualan. Seluruh pedagang mengaku jika omset mereka menurun drastis selama pandemi Covid-19 melanda sejak Maret 2020. Adapun omset pedagang yang datanya paling besar ditemukan pada omset dengan rentang Rp100.000,00-Rp200.000,00 per hari di mana terdapat sembilan pedagang yang mengungkapkan hal tersebut. Adapun penerimaan omset dengan rentang Rp300.000,00-Rp400.000,00 per hari diterima oleh empat orang pedagang. Terdapat dua orang pedagang yang berhasil mencapai omset di atas Rp400.000,00 per hari. Omset di bawah Rp100.000,00 per hari ditemukan pada satu orang pedagang.



Gambar 4.15 Omset per Hari Pedagang Kaki Lima (Ribu Rupiah)


Menurut penuturan para pedagang kaki lima, terdapat empat orang pedagang yang mengaku jika dalam sehari mampu mendapatkan 11-20 orang pembeli. Sebanyak tiga orang pedagang mengatakan jika terdapat 31-40 orang pembeli yang membeli dagangannya dalam sehari. Sebanyak dua orang pedagang menyatakan jika dalam sehari dirinya mendapatkan 21-30 orang pembeli. Adapun masing-masing terdapat seorang pedagang yang menyatakan mendapatkan kurang dari 10 orang pembeli dalam sehari, 41-50 orang pembeli dalam sehari, dan di atas 50 orang pembeli dalam sehari.



Gambar 4.16 Jumlah Pembeli per Hari pada Pedagang Kaki Lima


Besaran modal awal yang dikeluarkan oleh para pedagang kaki lima juga bermacam-macam. Terdapat 46,00 persen pedagang mengungkapkan jika mereka mengeluarkan dana sebesar

Rp1-5 juta untuk memulai usaha mereka berjualan di area parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Mau. Sisa persentase terbagi rata menjadi dua kategori besaran modal awal yang masing-masing menunjukkan data 27,00 persen. Terdapat 27,00 pedagang yang mengaku jika membutuhkan dana modal sebesar Rp6-10 juta rupiah. Sisanya sebesar 27,00 persen mengaku jika modal awal mereka yang dikeluarkan adalah Rp25 juta rupiah.




Gambar 4.17 Jumlah Modal Awal Berjualan yang Dikeluarkan oleh Pedagang Kaki Lima

Sebanyak 73,00 persen pedagang mengaku jika hanya seorang diri dalam berjualan di area parkir tersebut. Adapun sebanyak 13,00 persen pedagang mengatakan jika memiliki tiga orang karyawan yang membantunya berjualan setiap hari. Terdapat masing-masing tujuh persen pedagang yang memiliki satu dan dua orang karyawan yang membantunya berjualan di area parkir tersebut setiap harinya. Karyawan-karyawan yang membantu para pedagang kaki lima berjualan tersebut mayoritas adalah anggota keluarganya sendiri, seperti suami/istri dan ibunya.




Gambar 4.18 Jumlah Karyawan yang Dimiliki Pedagang Kaki Lima

Setiap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao memiliki lapak masing-masing. Pemilihan lokasi lapak mereka didasarkan pada kesepakatan bersama, di mana jika terdapat pedagang baru yang ingin berjualan di sana, pedagang baru tersebut dapat memilih berjualan di lokasi yang kosong dan hanya perlu untuk mendapatkan izin lisan dari para pedagang yang telah lebih dulu berjualan di area tersebut. Menurut survei, terdapat 27,00 persen pedagang yang memiliki luas lapaknya tidak dapat diidentifikasi karena pedagang tersebut berjualan menggunakan kendaraan pribadi mereka berupa motor. Produk yang mereka jual diletakkan di motor sehingga mereka tidak memakan tempat terlalu banyak. Selanjutnya, terdapat 20,00 persen pedagang yang luas lapak usahanya kurang dari empat meter persegi. Terdapat 20,00 persen pula pedagang yang memiliki luas lapak 9-12 meter persegi untuk berjualan. Lapak seluas 13-16 meter persegi ditemukan pada 13,00 persen pedagang. Persentase yang sama juga ditemukan pada pedagang yang menggunakan lapak seluas 4-8 meter persegi untuk berjualan. Untuk lapak dengan luas lebih dari 16 meter persegi terdapat pada tujuh persen pedagang, di mana lapak yang paling luas tersebut digunakan oleh pedagang yang memiliki jenis usaha mainan anak.




Gambar 4.19 Luas Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Dengan beraneka jenis usaha yang diajakan oleh para pedagang, maka beragam pula sarana yang mereka gunakan untuk menjajakan dagangan mereka. Terdapat 67,00 persen pedagang menggunakan gerobak dorong, yang mana gerobak dorong tersebut diletakkan di sekitaran area parkir apabila mereka menutup usaha mereka. Sebanyak 20,00 persen pedagang menggunakan *stand* untuk menjajakan jualan mereka yang umumnya berupa makanan dan minuman. Sebanyak tujuh persen pedagang menggunakan tenda dan enam persen pedagang menggunakan gerobak motor untuk menjajakan jualan mereka.




Gambar 4.20 Sarana Usaha yang Digunakan Pedagang Kaki Lima

Aktivitas yang berada di sekitar pedagang kaki lima juga perlu diamati. Menurut hasil observasi yang dilakukan di lapangan, terdapat 40,00 persen pedagang yang membuka lapak yang berdekatan dengan Masjid Jami'. Sisa persentase terbagi rata menjadi tiga jenis aktivitas yang masing-masing mendapatkan porsi 20,00 persen. Sebanyak 20,00 persen pedagang berjualan yang berdekatan dengan aktivitas pedagang lain yang menjajakan makanan. Sebesar 20,00 persen pula pedagang yang berjualan yang berdekatan dengan aktivitas pedagang lain yang berjualan makanan. Sisa 20,00 persen pedagang diketahui berjualan dengan aktivitas yang berdekatan adalah aktivitas dari pedagang lain yang membuka usaha berupa mainan anak.




Gambar 4.21 Aktivitas yang Berdekatan dengan Pedagang Kaki Lima

Hasil survei menunjukkan jika terdapat 93,00 persen pedagang memiliki ponsel pintar sehingga hanya tiga persen saja pedagang yang tidak memiliki ponsel pintar. Adapun terdapat 80,00 persen pedagang yang mengatakan jika tidak berencana untuk melakukan penjualan secara daring sehingga hanya terdapat 20,00 persen pedagang saja yang mengatakan jika sudah melakukan penjualan secara daring. Tingginya persentase pedagang yang menyatakan tidak berencana melakukan penjualan secara daring karena mengaku kerepotan jika harus melayani pembeli yang datang langsung ke lapak mereka sekaligus melayani pembeli yang memesan secara daring.



Gambar 4.22 Persentase Pedagang Kaki Lima yang Memiliki Ponsel Pintar dan Persentase Pedagang Kaki Lima yang Berencana untuk Berjualan Daring


Survei juga digunakan untuk mengetahui seberapa banyak pedagang kaki lima yang setuju jika mereka ditata. Hanya enam persen pedagang saja yang mengaku setuju jika pedagang kaki lima ditata sedangkan pedagang yang tidak setuju dilakukan penataan PKL mencapai 27,00 persen. Adapun sebanyak 67,00 persen pedagang ragu-ragu dengan penataan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila penataan PKL dilakukan dengan memindahkan lokasi berjualan ke tempat baru, mereka harus kembali memulai usaha dari awal dengan mengeluarkan modal yang cukup besar. Hal tersebut karena mereka harus memindahkan lapak usaha mereka ke tempat baru. Terlebih lagi mereka harus mencari konsumen baru atau melakukan usaha untuk memberi tahu kepada para konsumen mereka jika lokasi berjualan mereka dipindah. Namun, mayoritas pedagang menyatakan setuju jika penataan dilakukan sebatas di area parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao. Adapun penataan yang mereka setujui adalah dengan mengatur lapak pedagang menggunakan kategorisasi jenis usaha yang mereka miliki, seperti membuat blok lapak di satu sisi bagi para pedagang yang menjajakan makanan dan minuman dan blok lapak khusus mainan anak di sisi yang lain. Hal ini pun dianggap akan memudahkan pembeli saat datang karena dapat langsung menuju ke pedagang yang diinginkan.



Gambar 4.23 Persentase Pedagang yang Setuju dengan Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima


4.2.3 Karakteristik Pembeli

Bersamaan dengan pelaksanaan survei dan observasi terhadap pedagang kaki lima, kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk mengidentifikasi karakteristik pembeli. Jika dilihat dari asalnya, dapat disimpulkan bahwa 80,00 persen pembeli berasal dari daerah setempat yaitu masyarakat Kecamatan Muntok. Namun demikian, terdapat pula pembeli yang berasal dari Kota Palembang dan Kota Pangkal Pinang. Pembeli dari luar kota yang menginap di sekitar Masjid Jami' biasanya akan mengisi waktu malam dengan berjalan-jalan di sekitar penginapan, dalam satu satunya dengan berbelanja di PKL yang berjualan di lokasi parkir Masjid Jami'.




Gambar 4.24 Asal Pembeli

Sedangkan jika dilihat dari usianya, 50,00 persen dari jumlah pembeli yang disurvei berumur 25-30 tahun yaitu sebanyak 30,00 persen berusia 30 tahun dan 20,00 persen berusia 25 tahun. Kemudian 40 persen dari pembeli berumur 35-50 tahun, masing-masing sebesar 10,00 persen pembeli berumur 35 tahun, 38 tahun, 47 tahun, dan 50 tahun. Hanya 10,00 persen saja pembeli yang berumur 20 tahun. Banyaknya pembeli berusia 25-35 tahun dikarenakan lokasi parkir masjid Jami' bukan hanya menjual makanan tetapi terdapat wahana bermain anak yaitu odong-odong dan arena memancing ikan-ikanan. Oleh karena itu, lokasi tersebut dijadikan sebagai sarana hiburan, dan semakin menarik minat anak-anak ataupun orang tua untuk mengajak anak mereka. Selain itu, berdasarkan gendernya, 70,00 persen dari pembeli adalah perempuan, dan hanya 30,00 persen pembeli berjenis kelamin laki-laki.




Gambar 4.25 Usia dan Gender Pembeli

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa 70,00 persen pembeli berbelanja di lokasi tersebut sebanyak 1 kali seminggu. Sedangkan, 30 persen diantaranya berbelanja sebanyak 2-3 kali seminggu, dan 10 persen pembeli berbelanja di lokasi tersebut setiap hari. Walaupun demikian, dilihat berdasarkan motif pembelinya, terlihat berimbang yaitu 50 persen pembeli hanya mampir saja, dan 50 persen sisanya memang sengaja meluangkan waktu untuk pergi ke lokasi PKL di parkir masjid Jami'. Selain itu, tim survei juga menanyakan terkait metode berbelanja yang nyaman bagi pembeli. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh reponden lebih memilih datang langsung ke lokasi dibandingkan memesan secara daring baik itu melalui aplikasi jual beli daring maupun melalui media sosial.



Gambar 4.26 Frekuensi Pembeli Datang Berbelanja di PKL depan Masjid Jami' dan Motif Pembeli

Terkait dengan rencana penataan PKL, 80,00 persen pembeli setuju dengan adanya penataan PKL. Beberapa pembeli beranggapan bahwa lebih baik jika *stand* penjual dirapikan, dan dilakukan pengelompokkan berdasarkan jenis usaha. Jika sudah tertata rapi ditambah dengan lokasi yang strategis akan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang lewat baik dari pantai maupun turis yang menginap di sekitar Masjid Jami'. Sedangkan 20,00 persen sisanya tidak setuju dengan penataan PKL, pembeli yang tidak setuju beranggapan bahwa tidak perlu dilakukan penataan karena lebih mudah memarkirkan motor dan dekat. Walaupun demikian, baik pedagang maupun pembeli tidak memahami bahwa maksud dari penataan PKL adalah dengan memindahkan lokasi berjualan PKL dari area parkir depan Masjid Jami' ke belakang Lapangan Gelora.



Gambar 4.27 Pembeli Setuju dengan Konsep Penataan PKL

4.3 Permasalahan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung yang telah dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan pembeli di Kawasan Kota Tua Muntok, berikut beberapa permasalahan yang timbul atas keberadaan pedagang kaki lima dan pengelolaannya saat ini:

- Mengganggu tempat peribadatan
Salah satu titik pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok yang memiliki jumlah pedagang paling banyak berada di lahan parkir Masjid Jami' Muntok dan Klenteng Kong Fuk Miao. Meskipun jarak lokasi berkumpulnya pedagang kaki lima dengan kedua tempat peribadatan tersebut cukup jauh, namun pedagang memanfaatkan lahan parkir yang semestinya diperuntukkan bagi pengunjung kedua peribadatan tersebut. Pada hari-hari biasa hal tersebut tidak menimbulkan masalah karena aktivitas pedagang kaki lima berlangsung pada sore hingga malam hari. Akan tetapi, ketika bertepatan dengan hari-hari besar keagamaan keberadaan pedagang kaki lima di lahan parkir tersebut menjadi masalah. Masalah yang timbul menyangkut kebutuhan parkir bagi pengunjung serta mengganggu kekhusyukan perngatan hari besar keagamaan.
- Kemacetan
Semua titik lokasi pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok berada di pinggir jalan utama. Sementara itu, para pembeli kebanyakan tidak memarkirkan kendaraannya dan membeli langsung di pinggir jalan. Kerumunan yang timbul akibat transaksi antara pembeli dan pedagang kaki lima berpotensi menyebabkan kemacetan di sekitar jalan tersebut jika lalu lintas ramai.
- Lahan parkir
Kemacetan yang menjadi masalah sebelumnya juga disebabkan tidak adanya lahan parkir bagi pembeli. Berdasarkan pengamatan selama survei, sebagian besar pembeli membawa kendaraan masuk ke dalam area berjualan pedagang kaki lima yang cukup membahayakan pengunjung lain yang berjalan kaki. Di sisi lain, pengelolaan lahan parkir oleh pemerintah daerah yang muncul seiring dengan dilaksanakannya penataan terhadap pedagang kaki lima merupakan potensi PAD.
- Belum ada paguyuban

Pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok belum memiliki paguyuban sebagai wadah kerjasama dan membumpulkan aspirasi dari para pedagang. Sehingga, dengan adanya paguyuban akan memudahkan pemerintah dalam menjangkau aspirasi pedagang. Selain itu, keberadaan paguyuban juga memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan terkait pedagang kaki lima sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

4.4 Aspirasi Pedagang Kaki Lima terkait Penataan Kawasan

Secara umum, pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok sudah merasa nyaman dengan lokasi berdagang saat ini. Khusus pedagang kaki lima yang memanfaatkan lahan parkir Masjid Jami' Muntok dan Kelenteng Kong Fuk Miao, lokasi tersebut dipilih karena merupakan jalan utama yang dilewati banyak kendaraan serta banyak penginapan di area tersebut sehingga konsumen tidak hanya berasal dari Muntok, namun juga para wisatawan yang sedang berkunjung ke Bangka Barat. Selain itu, lokasi tersebut merupakan jalan menuju pantai dan pelabuhan sehingga banyak orang yang berlibur melalui jalan tersebut.

Mengenai konsep penataan dengan pemindahan lokasi, sebagian besar pedagang berpendapat bahwa potensi pendapatan yang akan mereka dapatkan berkurang karena lokasi yang dituju relatif sepi dan tidak banyak orang yang melewati area tersebut. Selain itu, terdapat kebutuhan modal yang perlu dikeluarkan kembali untuk membangun lapak di lokasi baru. Aspek keamanan juga menjadi kekhawatiran pedagang jika dilakukan pemindahan pusat PKL di lokasi baru.

Pedagang setuju dengan adanya penataan yang dilakukan di titik lokasi yang saat ini digunakan. Kondisi saat ini, khususnya pada titik lahan parkir Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao relatif tidak beraturan. Pedagang makanan, aksesoris, maupun sewa mainan anak bercampur dan tidak ada pembagian lokasi berdasarkan kluster jenis usaha. Dengan adanya penataan diharapkan pedagang dapat dibagi berdasarkan jenis usaha dan memberikan kesan rapi bagi para pengunjung.

Berdasarkan persepsi pembeli, lokasi yang saat ini menjadi titik-titik pusat pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok relatif lebih mudah diakses, karena lokasi tersebut

berada di area yang strategis di sekitar jalan utama. Namun, pembeli setuju dengan adanya rencana penataan. Dengan adanya penataan dan pengelompokan pedagang menurut jenis usahanya akan memudahkan pembeli dalam mencari kebutuhannya. Selain itu, adanya fasilitas parkir yang memadai dan aman juga diharapkan dapat memudahkan pembeli dalam berbelanja.

BAB V
HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KECAMATAN MUNTOK

5.1 Pertimbangan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Muntok

5.1.1 Kebijakan Regional yang Berlaku

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat, dijelaskan bahwa lokasi pedagang kaki lima yang berada di Kota Tua Muntok merupakan Kawasan Strategis dengan beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Cagar Budaya

Kawasan Kota Tua Muntok termasuk dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Adapun bagian cagar budaya yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Kota Tua Muntok terdiri dari *heritage building* dan lokasi situs-situs bersejarah, yaitu sebagai berikut sebagai berikut:

| Heritage Building | Lokasi Situs-situs Bersejarah |
|--|---|
| 1. Bangunan "ex-pusat pemerintahan keresidenan" dahulu, yang sekarang merupakan Rumah Dinas Bupati Bangka Barat; | 1. Kampung Ulu (Kampung Pemohon); |
| 2. Bangunan "Banka Tinwinning Bedriff" (BTW); | 2. Kampung Tanjung (Kampung Jiran Siantan); |
| 3. Bangunan "Rumah Mayor Chung A Thiam"; | 3. Kampung Telukrubiah (Kampung Patenun); |
| 4. Bangunan "Rumah Kapten Cina"; | 4. Sekitar Pesanggerahan Muntok; |
| 5. Bangunan "Mesjid Jami' Muntok"; | 5. Sekitar Masjid Jamik; |
| 6. Makam "Kanjeng Pangeran Pakoeningprang"; | 6. Sekitar Rumah Mayor; |
| 7. Bangunan "Kelenteng Kung Fuk Miau"; | 7. Sekitar Batu Balai dan Menumbing; |
| 8. Bangunan "Petak Lima Belas"; | 8. Sekitar Kantor Karesidenan Belanda; |
| 9. Bangunan "Pesanggrahan Muntok"; | 9. Petak 15; |
| 10. Komplek "Benteng Kuta Seribu", yang terdiri atas benteng dan kuburan | 10. Pelabuhan Muntok; |
| | 11. Sekitar Pasar Lama; |
| | 12. Kantor Pos; |
| | 13. Sekitar Tangsi; |
| | 14. Sekitar Kuburan Tanggaseribu; |
| | 15. Jembatan Inggeris; |

| | |
|---|--|
| <p>keramat (komplek Makam Bangsawan Melayu);</p> <p>11. Bangunan "Gereja Santa Maria";</p> <p>12. Komplek "Makam Belanda (Kerkhoff)";</p> <p>13. Bangunan "Mercuri Suar Tanjung Kalian" di dalam kawasan pelabuhan o Tanjung Kalian di Kecamatan Muntok;</p> <p>14. Bangunan "Surau Kampung Tanjung", di Kelurahan Tanjung;</p> <p>15. Monumen "Perang Dunia II (Monumen Vivian Bullwinkel)", di Tanjung Kalian;</p> <p>16. Bangunan "Pesanggrahan Menumbing (Giri Sasana Menumbing)" di dalam kawasan Cagar Alam Menumbing, di Kecamatan Muntok;</p> <p>17. Situs "Benteng Kota" di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, yang terletak di dalam kawasan perkotaan Tempilang;</p> <p>18. Makam "H. Khatamarrasyid", di Desa Bakit Kecamatan Parittiga.</p> | <p>16. SD Negeri 1 17. Mercusuar Tanjung Kalian;</p> <p>17. Bangunan dan Mercusuar Tanjung Ular;</p> <p>18. Sekitar Kantor Wilasi (BTW);</p> <p>19. Gedung Kuning;</p> <p>20. Gereja GPIB;</p> <p>21. Lembaga Pemasarakatan;</p> <p>22. Bina Jaya;</p> <p>23. Rumah Macan;</p> <p>24. Gedung Syahbandar Lama;</p> <p>25. Lapangan Terbang Muntok;</p> <p>26. Kuburan Tua Portugis di Laut Jungku;</p> <p>27. Air terjun/Kolam Renang Puput;</p> <p>28. Penampung Air Airburung;</p> <p>29. Sumur Tua Sukal;</p> <p>30. Sekitar Kuburan Kebunnnanas</p> <p>31. Gua Jepang Sekitar Jalan Menara;</p> <p>32. Sekitar Menjelang Lama;</p> <p>33. Sekitar Tanjung Punai, Belolaut;</p> <p>34. Sekitar Rumah Sakit Jiwa muntok;</p> <p>35. Bioskop Samudra;</p> <p>36. Bioskop Merdeka</p> |
|---|--|


b. Kawasan Peruntukan Pariwisata (ditetapkan sebagai SKW I Wisata Budaya)

Kawasan Kota Tua Muntok termasuk dalam kawasan peruntukan pariwisata serta ditetapkan sebagai Satuan Kawasan Wisata I yaitu Wisata Budaya. Adapun wisata budaya yang masuk dalam SKW I antara lain Pesanggrahan Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Rumah Mayor Chung A Thiam, Mesjid Jami Muntok, Klenteng Cina Muntok, Pleburan timah Muntok, Makam Keluarga Abdi Dalem Hamengkubuwono IX, BTW, Makam Bangsawan Melayu, dan Kampung Melayu.

c. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan Kota Tua Muntok termasuk dalam kawasan peruntukan peruntukan permukiman perkotaan. Adapun yang termasuk dalam kawasan permukiman perkotaan adalah seluruh

kecamatan, dari yang terluas, yaitu Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga, Tempilang, Kelapa, dan Simpangteritip.



Gambar 5.1 Lokasi Kawasan Kota Tua Muntok di Bangka Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat


5.1.2 Kebijakan terkait Kota Kuno Kecamatan Muntok

Kebijakan pengembangan kawasan Kota Tua Muntok diamanahkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Klaster Eropa Kota Muntok (Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2016)

Berdasarkan dokumen RTBL Kawasan Klaster Eropa, lapangan gelora yang berada di kluster ini sebagaimana dialokasikan untuk penataan PKL, telah ditetapkan dengan fungsi lokasi parkir jalur sepeda, taman digital, dan rencana jalur sirkulasi dan titik

kegiatan. Oleh sebab itu, jika difungsikan sebagai lokasi penataan PKL, akan mendukung terwujudnya fungsi tersebut.




Gambar 5.2 Peta Rencana Struktur Peruntukan Lahan di Klaster Eropa Kota Muntok

Sumber: RTBL Klaster Eropa Kota Muntok

b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Klaster Melayu Muntok Lama (Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 82 Tahun 2017)

Berdasarkan dokumen RTBL Kawasan Klaster Melayu, lokasi PKL di Pertigaan Depati Barin telah ditetapkan dengan fungsi penggunaan lahan campuran, fungsi peruntukan perdagangan, tersedianya RTH pada koridor jalan. Oleh sebab itu, PKL di lokasi tersebut telah sesuai peruntukan, tetapi perlu penataan dan penertiban agar fungsi RTH koridor jalan dapat tercapai.



Gambar 5.3 Peta Blok Pengembangan Kawasan Klaster Melayu Muntok Lama

Sumber: RTBL Klaster Melayu Muntok Lama

- c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Klaster Cina Kota Muntok (Masih dalam proses)

Diketahui bahwa dokumen RTBL Kawasan Klaster Cina Kota Muntok masih dalam proses penyusunan, sehingga pada penataan PKL di Klaster Cina masih belum terdapat dasar peraturan, akan tetapi sebagaimana konsep tata ruang, setiap klaster harus memiliki fungsi lindung dan budidaya, seperti RTH atau Ruang Publik, dan Tempat Parkir untuk Aktivitas Perdagangan.

5.1.3 Kebijakan Sosial-Ekonomi yang Berlaku

Penataan pedagang kaki lima (PKL), baik dengan pola penataan di lokasi semula maupun pola penataan menggunakan relokasi, memberikan dampak sosial-ekonomi bagi PKL itu sendiri, masyarakat sekitar, dan pemerintah setempat. Penataan PKL, baik penataan di lokasi semula maupun relokasi, umumnya menimbulkan konflik. Konflik, yang merupakan perbedaan antara keinginan dan tujuan sehingga salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan, dapat berupa

penolakan penataan oleh PKL. Beberapa sumber konflik, baik konflik pribadi maupun organisasi, di antaranya karena munculnya sebuah regulasi, perbedaan tujuan, dan komunikasi.

Konflik yang muncul antara PKL sebagai sektor informal ekonomi di suatu daerah dengan pemerintah daerah sebagai regulator dapat ditemukan pada penataan PKL. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan keinginan dan tujuan antara PKL dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, PKL yang ada di area parkir Masjid Jami' yang merupakan salah satu kawasan Kota Tua Muntok. Para PKL mengungkapkan jika lokasi tersebut relatif lebih ramai arus lalu lintasnya dibandingkan dengan di sekitar Lapangan Gelora. Hal ini dikarenakan area parkir tersebut terletak di pusat peribadahan (Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao) yang jalannya pun dilalui oleh para nelayan dan orang-orang yang pergi/menjuju pelabuhan dan dikelilingi oleh penginapan. Keinginan PKL tersebut diungkapkan oleh mereka pada saat dilakukan survei dan observasi lapangan.

Penataan PKL di lokasi semula dengan memperhatikan aspek tata ruang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah, baik sosial maupun ekonomi. Keberadaan ruang terbuka sebagai salah satu syarat penataan tata ruang diharapkan memberikan pula ruang publik bagi masyarakat. Area parkir Masjid Jami' memberikan arahan menjadi sebuah kawasan strategis bagi tata ruang milik Kabupaten Bangka Barat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034 pasal 41 ayat 2, kawasan strategis di Kabupaten Bangka Barat dapat didasarkan pada: pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Menilik Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Klaster Melayu Muntok Lama, area parkir Masjid Jami' tersebut termasuk dalam kawasan Klaster Melayu. Hanya saja, lokasi peruntukan PKL tidak pada area parkir Masjid Jami', namun pada pertigaan Depati Barin yang lokasinya tidak jauh dari area parkir Masjid Jami'.

Menurut hasil observasi, jumlah PKL yang beroperasi dapat berbeda setiap harinya. Hal ini dikarenakan para PKL tersebut tidak memiliki hari khusus untuk beroperasi maupun tidak beroperasi. Beberapa PKL yang disurvei mengaku dari luar Kabupaten Bangka Barat. Umumnya, mereka berasal dari Kota Palembang dan Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan secara umum jika kegiatan PKL menarik minat bagi para pendatang untuk melakukan kegiatan ekonomi di area parkir Masjid Jami'. Berbeda dengan para pembeli yang mayoritas berasal dari Kecamatan

Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menunjukkan jika pasar di area berjualan PKL memberikan ketertarikan bagi para pembeli di sekitar area tersebut.

Berdampingan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Bangka Barat pada Bab IV mengungkapkan jika salah satu masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bangka Barat adalah belum berkembangnya kewirausahaan mikro daerah. Dalam RPJMD tersebut, termuat jika Kabupaten Bangka Barat memiliki beberapa program terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan indikator kinerja program adalah jumlah UMKM yang produktif.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, dengan indikator kinerja program adalah persentase pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan indikator kinerja program adalah lembaga keuangan yang menyediakan permodalan UMK dan koperasi.

Desain program kinerja dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 tersebut dapat membuat keberadaan PKL mengarah pada UMKM. Pertumbuhan UMKM tersebut didampingi oleh pemerintah daerah setempat sesuai amanat RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2016-2021. Dalam dokumen yang sama, terungkap jika Kabupaten Bangka Barat melalui sektor perdagangan memiliki program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan dengan indikator kinerja program adalah kawasan perdagangan kaki lima dan asongan yang tertata dan tertib. Pada tahun 2016, indikator kinerja tersebut memiliki capaian 16,67 persen dan diharapkan naik menjadi 50 persen pada tahun 2021 nanti.

Penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan keberadaan pasar yang sudah cukup lama terbentuk di area parkir Masjid Jami'. Hal ini karena berdasarkan survei, para pembeli mengaku jika lebih nyaman membeli barang langsung ke lokasi daripada memesan secara daring. Para pembeli pun mengungkapkan jika di benak mereka muncul area parkir Masjid Jami' apabila mereka ingin membeli produk (barang maupun jasa) tertentu. artinya, *top of mind* yang muncul pada para pembeli adalah area parkir Masjid Jami'. Ditemukan pula jika masyarakat sengaja datang ke lokasi tersebut untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sana, baik dengan sesama

pembeli maupun dengan para pedagang. Motivasi mereka datang ke lokasi tersebut adalah untuk mengobrol saja sebagai hiburan mereka.

Atas rangkuman temuan tersebut, maka pemerintah daerah perlu mempertimbangkan beberapa alternatif penataan PKL di lokasi tersebut. Mempertimbangkan keberadaan pasar yang sudah cukup lama, pemerintah dapat menimbang penataan PKL di area parkir Masjid Jami' tanpa memindahkan mereka ke lokasi baru (tanpa relokasi). Namun, mempertimbangkan peraturan daerah terkait rencana tata ruang dan wilayah milik Kabupaten Bangka Barat, kawasan tersebut tidak diperuntukkan bagi PKL. Hal ini pun juga dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mana apabila terdapat PKL yang berjualan tidak pada lokasi peruntukannya maka akan dilakukan relokasi. Pilihan lain yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah adalah dengan menata PKL di lokasi lama sekaligus membuat area PKL yang baru di Lapangan Gelora. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengomunikasikan kepada para PKL dan memanfaatkan jaringan PKL yang mereka miliki untuk dapat mengaktifkan Lapangan Gelora sebagai tempat berjualan PKL di samping tetap dipertahankannya area masjid Jami'.

5.1.4 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Muntok dan Sekitarnya

Kebijakan mengenai pengembangan pariwisata telah termuat dalam Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya. Kebijakan tersebut menyebutkan dua lokasi di wilayah Muntok dan sekitarnya yang masuk dalam area kajian PKL, yaitu segitiga Klenteng-Masjid Jami' dan Orientasi CBD (jalan di Lorong 2). Berdasarkan kriteria dalam pemilihan lokasi prioritas, kedua lokasi tersebut ditetapkan menjadi dua dari enam lokasi prioritas pengembangan di Kawasan Kota Tua Muntok.

Kawasan Segitiga Klenteng-Masjid Jami', difungsikan sebagai salah satu pusat kegiatan di Kawasan Kota Tua Muntok. Kawasan ini direncanakan di antara Klaster Melayu dan Klaster Cina tepatnya di pelataran parkir yang terletak di antara Masjid Jami', Klenteng Kong Fuk Miauw, dan pasar (Gedung M3). Sedangkan kawasan Oriental CBD, difungsikan sebagai salah satu pusat kuliner yang bertema pecinan. Kawasan ini direncanakan berada di koridor I tepatnya koridor sebelah barat Jalan Kemakmuran yang berujung di Klenteng Kong

Fuk Miaw. Selain itu, berdasarkan kajian arahan kebijakan di lokasi prioritas, maka pengembangan kegiatan wisata dan kebutuhan fasilitas di kedua lokasi prioritas tersebut menurut Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) KSPP adalah sebagai berikut.

Kawasan Segitiga Klenteng-Masjid Jami'

Kawasan ini memiliki daya tarik yang kuat karena berada di lingkungan Masjid Jami' dan Klenteng Kong Fuk Miaw, dan berada di perbatasan antara Klaster Melayu dan Klaster Cina di Kota Tua Muntok. Selain itu, kawasan ini merupakan pusat kuliner utamanya di pagi dan malam hari, dan lokasinya berdekatan dengan Kawasan Oriental CBD serta memiliki kesamaan jenis kegiatan masyarakatnya.

Kawasan Oriental CBD

Daya tarik dari Kawasan Oriental CBD terdapat pada susunan bangunan rumah toko yang memiliki ciri khas bangunan Cina, dengan arsitektur, langgam dan susunannya memiliki warna pecinan yang kuat. Kawasan ini tidak bisa dilepaskan dari Kawasan Segitiga Klenteng – Masjid Jami', sehingga kegiatan wisata di kedua kawasan tersebut pun saling berhubungan.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut kegiatan wisata yang diusulkan di kedua kawasan ini antara lain:

- a. Mempelajari sejarah Pecinan – Klenteng – Masjid Jami' di Kota Tua Muntok;
- b. Pusat penjualan kuliner khas Muntok;
- c. Pusat penjualan cinderamata Kota Tua Muntok;
- d. Lokasi untuk berfoto.

Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan fasilitas pariwisata yang dapat dibangun di Kawasan Segitiga Klenteng – Masjid Jami' dan Kawasan Oriental CBD antara lain:

- Kios TIC Kota Tua Muntok;
- Gerobak dan kios penjualan cinderamata;
- Toilet umum;
- Shelter sepeda atau motor listrik;
- ATM;
- Papan interpretasi Masjid Jami' – Klenteng – Kawasan Pecinan;

- Papan peta lokasi Kawasan Pecinan;
- Landmark untuk lokasi berfoto;
- Pedestrian untuk mendukung tour pejalan kaki;
- Brosur kawasan sebagai bahan informasi.

Rencana pengembangan lokasi prioritas Taman Segitiga Klenteng-Masjid Jami' akan diarahkan pada penataan plaza perkotaan dengan kelengkapan sarana pariwisata dan peningkatan kualitas kios yang semula tersebar menjadi lebih bertema, serta diarahkan sebagai *plaza hybrid* dengan fungsi sosial dan komersial perkotaan. Konsep yang akan diangkat untuk pengembangan lokasi ini adalah *Street Food Plaza*, baik saat siang maupun malam hari. Namun demikian, rencana ini bertentangan dengan fungsi eksisting yaitu digunakan sebagai terminal, lahan parkir, dan kegiatan keagamaan di Masjid dan Klenteng.

Sedangkan rencana pengembangan pariwisata di lokasi Orientasi CBD yang semula digunakan sebagai jalur kendaraan diubah menjadi plaza linear dengan tema destinasi komersial yang lebih variatif. Konsep pengembangan lokasi Orientasi CBD diarahkan menjadi Street Food Market pada malam hari dengan ornamen pencahayaan oriental. Akan tetapi di siang hari lokasi ini tetap difungsikan sebagai daerah pertokoan.



Gambar 5.4 Planning Taman Segitiga Klenteng-Masjid Jami' dan Oriental CBD

Berdasarkan penjelasan kebijakan pengembangan pariwisata di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Taman Segitiga Klenteng-Masjid Jami' maupun lokasi Oriental CBD membutuhkan keberadaan PKL. Hal ini dikarenakan kehadiran PKL dalam lokasi tersebut akan menghidupkan pariwisata yang didukung dengan aktivitas komersial perkotaan.

Dengan digesernya PKL di lokasi tersebut justru dimungkinkan memunculkan PKL-PKL baru di daerah sekitarnya.

5.2 Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Muntok

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima meliputi pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah, serta observasi lapangan maka tersusun tiga skenario penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok. Pemilihan skenario didapatkan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan berdasarkan klaster yang ada di Kota Tua Muntok serta potensi pedagan kaki lima yang telah diidentifikasi.

5.2.1 Penataan Pedagang Kaki Lima di Area Parkir Masjid Jami'

Menurut hasil survei dan observasi, keberadaan PKL di area Masjid Jami' tidak mengganggu arus lalu lintas. Temuan ini tidak dapat digeneralisasi mengingat waktu pengamatan yang terbatas. Temuan tersebut menunjukkan jika para PKL berjualan di dalam area parkir Masjid Jami' dan tidak menggunakan badan jalan untuk kegiatan berjualan mereka. Namun, kelancaran arus lalu lintas terganggu karena adanya pembeli. Berdasarkan hasil pengamatan, umumnya para pembeli datang menuju salah satu PKL dan memesan produk yang dijual PKL tanpa turun dan memarkirkan motor mereka. Perilaku pembeli tersebut diungkapkan lebih mudah bagi pembeli karena tidak harus parkir dan berjalan menuju lokasi PKL. Area parkir Masjid Jami' juga terasa semakin sempit karena pembeli, dengan mengendarai motor mereka, masuk ke area tersebut untuk menuju lokasi PKL yang dituju yang letaknya tidak di pinggir jalan. Ditambah lagi, kegiatan berdagang para PKL dilakukan tidak sepanjang hari, namun rata-rata tujuh jam per hari, yaitu antara jam 15.00-22.00 WIB. Para PKL memanfaatkan rentang waktu tersebut untuk berjualan karena pagi hingga sore hari area tersebut digunakan untuk parkir bus dan kendaraan yang menuju tempat ibadah (Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao). Hal ini tentu dapat mengganggu kelancaran arus pejalan kaki yang ada di dalam area parkir Masjid Jami'. Meski begitu, lapak mereka (berupa gerobak dorong dan tenda) juga tidak ditinggalkan di lokasi tersebut ketika mereka tidak berjualan. Mereka letakkan lapak-lapak mereka di lorong-lorong sekitar area parkir Masjid Jami' agar tidak mengganggu kelancaran arus parkir dan lalu lintas area parkir Masjid Jami'.

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penataan PKL di dalam area parkir Masjid Jami'. Letak lapak PKL yang tidak beraturan perlu diperhatikan dan diatur ulang. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi area parkir tersebut menjadi beberapa bagian yang masing-masing ditujukan khusus untuk jenis produk makanan dan non-makanan, sesuai dengan karakteristik produk yang dijual oleh PKL. Penting juga untuk membenahi fasilitas penunjang di area tersebut, seperti memberikan ruang parkir yang dapat digunakan para pembeli ketika datang. Lokasi parkir tersebut perlu dijaga ketat oleh petugas agar masyarakat yang datang bersedia memarkirkan kendaraan mereka dan tidak membawa masuk kendaraan mereka ke area tempat berjualan para PKL. Hal tersebut akan menunjang jalur sirkulasi orang yang melintasi kawasan tersebut menjadi lebih rapi dan teratur. Apabila pilihan ini diterapkan, maka klaster Cina memiliki aktivitas ekonomi yang bergerak pada malam hari. Sayangnya, pemerintah daerah perlu menggelontorkan sumber daya yang besar bagi penataan dan pembangunan infrastrukturnya. Selain itu, pilihan ini menyebabkan Lapangan Gelora tidak menjadi pusat aktivitas yang baru bagi masyarakat kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

5.2.2 Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Lapangan Gelora

Pilihan penataan PKL menggunakan relokasi dilakukan apabila lokasi parkir Masjid Jami' secara tegas memang hanya diperuntukkan untuk parkir saja, tidak termasuk untuk berjualan para PKL. Hal tersebut lantaran keberadaan area parkir Masjid Jami', menurut rencana tata ruang wilayah, menjadi salah satu ruang terbuka bagi Kecamatan Muntok. Ditambah lagi, para PKL di area parkir Masjid Jami' tidak memiliki asosiasi (atau sering disebut sebagai paguyuban oleh para PKL itu sendiri). Meski hal ini menyulitkan bagi PKL untuk berkomunikasi dan menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain, hal tersebut memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk merelokasi mereka. Para PKL pun juga tidak memiliki surat Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL. Artinya, kegiatan yang dilakukan PKL di lokasi tersebut adalah ilegal. Ditambah lagi, menurut hasil survei, para PKL mengaku jika mereka pernah mendengar akan adanya relokasi ke Lapangan Gelora.

Atas dasar beberapa temuan tersebut, maka pertimbangan relokasi dari area parkir Masjid Jami' ke Lapangan Gelora dapat menjadi alternatif bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil kajian untuk melakukan relokasi dengan mempertimbangkan aspek tata ruang dan peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya.

Meringkas dari hasil tersebut, keberadaan PKL di area parkir Masjid Jami' menjadi ruang publik bagi masyarakat. Apabila PKL dipindahkan dari area parkir Masjid Jami' menuju Lapangan Gelora, maka kawasan kota tua tersebut akan kembali pada sebagaimana fungsinya tanpa keberadaan PKL. Namun, di sisi lain, kluster Cina yang menaungi kawasan tersebut menjadi kehilangan ruang publik sehingga ada potensi muncul PKL baru di sekitar kawasan tersebut.

5.2.3 Pembentukan Kluster Pedagang Kaki Lima di Area Parkir Masjid Jami' dan di Lapangan Gelora

Dengan memanfaatkan jejaring para PKL, pilihan antara penataan PKL di lokasi semula sekaligus penggunaan lokasi baru bagi PKL di Lapangan Gelora dapat dipertimbangkan pula oleh pemerintah daerah. Pilihan ini muncul karena menggabungkan pertimbangan-pertimbangan yang muncul pada masing-masing pilihan tersebut. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan keberadaan pasar yang terbentuk di area parkir Masjid Muntok untuk digunakan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat yang ditata kembali agar PKL tersebut berpindah lokasi ke area Lorong 2 sekitar area Masjid Jami' karena lokasi tersebut memang diperuntukkan bagi kegiatan PKL. Hal ini dikarenakan agar fungsi area parkir Masjid Jami' dapat kembali ke asalnya.

Perpindahan lokasi PKL ke Lorong 2 dapat menjadi *central business district* (CBD) di Kawasan Kota Tua Muntok. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk *street food market* PKL pada malam hari. Area parkir Masjid Jami' akan difungsikan menjadi parkir bagi para pengunjung *street food market* tersebut. Di sisi lain, pusat kegiatan UMKM di kawasan Kota Tua Muntok menjadi bertambah apabila Lapangan Gelora juga digunakan sebagai tempat aktivitas ekonomi yang memang sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah daerah perlu membuat kesepakatan antar pedagang kios permanen yang memiliki kios di Lorong 2. Selain itu, untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di kluster Cina dapat pula mengembangkan UMKM dengan memanfaatkan Gedung M3 milik Pemda Kabupaten Bangka Barat di lantai 2,

5.3 Pemilihan Konsep Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muntok

Dalam mengambil keputusan penataan perlu ada tujuan konkrit. Dari tiga alternatif skenario sudah teridentifikasi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan *multi-perspective* dari berbagai pihak yang terlibat meliputi pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah serta terdapat insentif yang jelas bagi semua pihak terdampak.

Oleh karena itu, dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pemangku kepentingan terkait untuk menetapkan keputusan alternatif skenario penataan dan pengelolaan PKL yang akan dijalankan. Berdasarkan hasil FGD tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tiga alternatif skenario yang direkomendasikan yaitu 1) memindahkan PKL dari depan Klenteng-Masjid Jami' dan sekitarnya ke Lapangan Gelora, 2) PKL tetap berada di depan Klenteng-Masjid Jami' dengan penataan fasilitas, 3) memindahkan PKL ke CBD Lorong 2 (konsep street food market) serta membuat klaster baru PKL di Lapangan Gelora, konsep penataan PKL yang dipilih adalah alternatif pertama yakni memindahkan PKL dari depan Klenteng-Masjid Jami' dan sekitarnya ke Lapangan Gelora. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian konsep tersebut kami merekomendasikan fasilitas pendukung yang minimal menerapkan konsep 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas), yaitu:

1. Fasilitas terkait atraksi: untuk membuat kegiatan menarik dari *demand* pembeli seperti panggung seni, fasilitas olah raga anak-anak, dll.
2. Fasilitas terkait amenitas atau utilitas, untuk mendukung aktivitas pasar, seperti air bersih, toilet, mushola, dll.
3. Fasilitas Aksesibilitas, yang berkaitan dengan akses menuju lokasi (lalu lintas), beserta platform komunikasi dan pemasaran digital.

Dengan terpenuhinya fasilitas pendukung tersebut harapannya akan menarik minat PKL untuk berjualan serta menarik atensi masyarakat untuk berbelanja di Lapangan Gelora.

5.4 Strategi Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muntok

Seperti yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, upaya untuk menunjang keberhasilan pemindahan PKL dari depan Klenteng-Masjid Jami' dan sekitarnya ke Lapangan Gelora dapat dilakukan dengan membangun fasilitas pendukung. Selain itu, perlu pula adanya strategi dalam melaksanakan penataan sehingga tujuan dari penataan dapat tercapai.

5.3.1 Usaha PKL sebagai upaya dalam memulihkan ekonomi masyarakat di tingkat mikro pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sepanjang tahun 2020 ini, berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai akibat menurunnya permintaan, banyak perusahaan melakukan PHK massal terhadap pekerjanya. Meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK tersebut menjadi masalah baru disamping upaya penanganan Covid 19. Sebagai salah satu bentuk sektor informal, PKL berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja sebagai alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu.

Keberadaan PKL di Muntok menjadi peluang untuk menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru di Kawasan Kota Tua Muntok pasca Covid-19. Keberadaan PKL diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian yang menurun selama pandemi Covid-19 melalui konsumsi masyarakat. Akan tetapi, keberadaan PKL tersebut perlu diimbangi dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan PKL disamping melalui penataan. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya program pembinaan PKL meliputi pengelolaan dan manajemen PKL. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman PKL terhadap cara kerja yang baik dan sehat selama pandemi Covid-19, sehingga tidak menjadi pusat penyebaran virus Covid-19 di masyarakat.

5.3.2 Potensi PKL di Kecamatan Muntok menjadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok dapat menjadi potensi berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Muntok. Dengan ditambahnya lokasi pusat pedagang kaki lima dapat meningkatkan perkembangan UMKM dengan peluang bertambahnya jumlah pedagang kaki lima.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka dapat memperkuat aspek legal dari UMKM. Selama ini UMKM tidak memiliki legal standing atau dasar hukum atas usahanya. Selanjutnya, keberadaan undang-undang ini bisa mempermudah UMKM kepada akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan dan akses rantai pasok, sehingga kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin besar. Oleh karena itu, momen rencana penataan pedagang kaki lima yang direncanakan seiring dengan meningkatnya perlindungan terhadap UMKM sehingga dapat meningkatkan berkembangnya potensi UMKM di Kecamatan Muntok.

Selanjutnya, sebagai upaya jangka panjang mengenai perlindungan PKL, maka setiap usaha PKL diharapkan dapat terdaftar sebagai UMKM yang tercatat resmi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pencatatan ini akan berpengaruh terhadap adanya program pembinaan UMKM oleh Pemerintah Kabupaten, sebagaimana yang tercantum dalam amanah RPJMD. Peningkatan angka UMKM melalui kegiatan PKL, dapat meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah.

5.3.3 Menetapkan Regulasi untuk Mendukung Penataan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan perencanaan tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak dituangkan menjadi regulasi. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk bertindak. Terkait penataan PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan, pembinaan, dan pengembangan usaha. Regulasi tersebut dapat berdampingan berjalan dengan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait penataan dan pemberdayaan PKL.

Adanya regulasi dapat digunakan sebagai dasar alokasi anggaran bagi setiap program kerja milik pemerintah daerah. Program kerja tersebut nantinya akan dituangkan dalam rencana program kerja bagi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bertanggung jawab pada para pelaku usaha dan kegiatan perdagangan. Alokasi anggaran tersebut nantinya dapat digunakan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan capaian kinerjanya meningkat setiap tahunnya.

5.3.4 Penataan PKL yang selaras dengan Penataan Kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Kota Tua Muntok

Penataan PKL mesti mengacu pada beberapa hal penting, salah satunya adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034. Aturan tersebut menunjukkan jika sepanjang koridor jalan strategis di kawasan Kota Tua Muntok memiliki lokasi PKL yang tertib. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten Bangka Barat juga telah disusun untuk mengatur keberadaan lokasi sebagaimana peruntukannya. Artinya, terdapat lokasi-lokasi yang dikhususkan untuk kegiatan PKL. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 juga telah menyatakan jika PKL beroperasi di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, maka PKL dapat dikenai sanksi dan relokasi.

Selain penertiban lokasi PKL yang ada di sepanjang koridor jalan strategis di kawasan Kota Tua Muntok, penting pula melakukan penataan parkir bagi setiap pembeli yang datang ke lokasi PKL. Lokasi parkir tersebut diadakan di setiap lokasi kluster PKL. Adanya fasilitas tematik dapat menunjang penataan PKL yang baik di setiap kluster PKL. Selain itu, penting juga untuk penyediaan utilitas umum bagi setiap kluster PKL, seperti pengaturan sampah, air bersih, dan listrik.

5.3.5 Rekayasa Sosial untuk Kelompok Pedagang Kaki Lima

Salah satu strategi yang menarik untuk dilakukan dalam upaya penataan PKL yaitu dengan melakukan rekayasa sosial untuk kelompok PKL. Bentuk rekayasa sosial yang dimaksud dalam hal ini yaitu upaya pemerintah daerah untuk mendorong terwujudnya Perkumpulan PKL (paguyuban) dengan struktur organisasi yang efisien. Perkumpulan PKL akan meningkatkan kerukunan dan kebersamaan diantara pedagang. Selain itu, dengan adanya organisasi yang efisien akan memudahkan arus informasi dan baik dari pedagang ke pemerintah daerah maupun dari pemerintah daerah ke pedagang.

Pembentukan Perkumpulan PKL ini dapat diawali dengan menyusun struktur organisasi dan menetapkan ketua. Musyawarah pembentukan PKL dihadiri oleh seluruh pedagang dan juga dapat difasilitasi oleh Pemda. Kemudian di dalam musyawarah tersebut

disusun struktur organisasi dan menetapkan ketua beserta jajarannya untuk mengisi formasi struktur organisasi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab Ketua Perkumpulan PKL yaitu menjalankan fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pedagang yang selama ini belum ada. Sehingga aspirasi dari pedagang akan tersalurkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun akan terbantu untuk menyampaikan informasi terkait peraturan maupun program-program pembinaan dan pengembangan PKL.

Selain itu, manfaat lain yang didapatkan dengan pembentukan paguyuban PKL yaitu mempermudah proses pengembangan fungsi pencatatan dan pendaftaran berbasis komunitas bagi setiap pedagang yang akan memulai usaha (fungsi kontrol). Dengan adanya pencatatan dan pendaftaran bagi pedagang baru yang akan memulai usahanya akan mempermudah pedagang baru untuk menyesuaikan dengan pedagang lain. Sedangkan bagi pedagang yang lama, pendaftaran akan mengurangi resiko bertambahnya kompetitor dikarenakan banyaknya penjual yang menjual jenis dagangan yang sama. Keberadaan paguyuban juga akan mendorong inovasi pengembangan usaha bagi setiap PKL, baik mulai dari jenis usaha, pengemasan produk, sampai dengan pemasaran yang berbasis digital sesuai dengan perkembangan permintaan konsumen saat ini.

BAB VI

PROFIL POTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KOTA TUA MUNTOK


6.1 Website

Website ini akan menjadi profile wilayah PKL secara umum, yaitu PKL di kawasan Kota Tua Muntok. Selain itu website akan menampilkan profile masing-masing pedagang, yaitu nama pedagang atau nama usaha, jenis usaha atau dagangan, beserta data kontak untuk dihubungi. Website tersebut dapat diakses di alamat <http://food-plaza.psekp.net/>. Dengan adanya website dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sarana promosi PKL kepada calon pembeli yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan PKL
 2. Digunakan untuk pendataan pedagang (sebagai database PKL)
 3. Di masa datang bisa digunakan untuk mewedahi jual beli secara online bagi pedagang
- Sebagai langkah awal, website diutamakan untuk promosi wilayah dan profil PKL. Dan berikut adalah tampilan halaman website Food Plaza Lapangan Gelora:

a) Halaman Home

Halaman Home atau Beranda berisi banner utama website berserta menu-menu untuk mengakses halaman lainnya.



Gambar 6. 1 Halaman Home

b) Halaman Blog

Halaman Blog berisi berita dan informasi seputar Bangka Barat, dan bisa juga berisi informasi produk ataupun makanan khas Bangka Barat.



Gambar 6. 2 Halaman Blog

c) Halaman Tentang

Halaman Tentang berisi profil singkat mengenai Food Plaza Lapangan Gelora.

KOTA SERIBU KUE

Silapa yang tidak kenal dengan daerah Bangka yang begitu indah dan sangat menawan, banyak wisata yang ada di daerah ini, namun bukan hanya tempat wisata yang indah saja daerah ini ternyata memiliki wisata kuliner yang sangat banyak dan tentunya akan membuat anda ketagihan dan rindu jika telah berkunjung ke kota ini. Berbagai makanan khas yang terdapat di daerah Muntok Bangka Barat yang memiliki rasa pedas, manis dan dari yang berkuah juga bermirak.



FOOD PLAZA

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno bersama Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Mohammad Roem pernah diasingkan ke Pulau Bangka tepatnya di Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 1949. Perjuangan perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan masih terus bergulir di tengah pengasingan. Soekarno pernah hampir seminggu lamanya berada di rumah pengasingan Wisma Menumbing yang berada di puncak bukit. Kemudian, ia pindah ke Wisma Ranggam yang berada di kaki bukit. Meski di tengah pergolakan politik Indonesia, Soekarno ternyata gemar bersosialisasi dengan masyarakat Muntok. Hal itu tersaji dalam informasi foto yang ada di Museum Tanah, Muntok.

"Dulu Bung Karno suka makan kue namanya pelite. Kue pelite itu kue khas Bangka Barat," kata Staf Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Barat, Yulian kepada KomposerTravel dalam acara Familiarization Trip Pulau Bangka beberapa waktu lalu. Kue pelite ini dibuat dari tepung beras, santan dan gula putih ini. Adonan kemudian dikukus dengan wadah yang dibentek dari daun pandan. KomposerTravel sempat mencobai kue yang disebut-sebut keajaiban Bung Karno. Kue pelite bertekstur lembut dan punya rasa manis. Bentuknya, pun tak besar dan pekalas mirip dengan kue kuc basah di provinsi lain seperti kue popoco dari Gorontalo dan kue tempo-tempo dari Sulawesi Utara. Muntok memang kerap disebut "kota seribu kue". Beranjung ke Muntok tanpa menikmati jajanan kue-kuenya rasanya.

Biasanya, penjual kue ada di sebarang Masjid Jami' dan Kalenteng Kong Fik Mau, sebuah gesel kue khas Muntok yang disediakan aneka jajanan. Selain pelite, ada juga 'nyel-nyet', beralasan tepung ketan, gula merah, dan kelapa; tompo ambor; semosam kue dadar sagu; hingga kue brut yang dimasuk dengan tepung beras.

Gambar 6. 3 Halaman Tentang

d) Halaman Profil PKL

Halaman Profil PKL berisi nama-nama pedagang beserta profil pedagang, yaitu jenis dagangan, lokasi, jam buka, dan informasi lainnya terkait masing-masing pedagang.

PEDAGANG KAKI LIMA

Silapa yang tidak kenal dengan daerah Bangka yang begitu indah dan sangat menawan, banyak wisata yang ada di daerah ini, namun bukan hanya tempat wisata yang indah saja daerah ini ternyata memiliki wisata kuliner yang sangat banyak dan tentunya akan membuat anda ketagihan dan rindu jika telah berkunjung ke kota ini. Berbagai makanan khas yang terdapat di daerah Muntok Bangka Barat yang memiliki rasa pedas, manis dan dari yang berkuah juga bermirak.

Bang Aziz sudah 5 tahun berjualan Martabak di Muntok. Dengan dedikasi yang tinggi bang Aziz melayani para pembeli, sehingga pembeli selalu puas dengan Martabaknya. Silakan rasakan bedanya "Martabak Bang Aziz".




AZIZ



Gambar 6. 4 Halaman Profil PKL

e) Halaman Kontak

Halaman Kontak digunakan oleh pengunjung website untuk menghubungi pihak admin website atau pengelola Food Plaza Lapangan Gelora.



Gambar 6. 5 Halaman Kontak

6.2 Social Media


Berdasarkan hasil survey PKL, bahwa *platform social media* yang paling banyak digunakan oleh PKL di kawasan Muntok adalah Facebook, untuk itu promosi melalui *social media* di tahap awal akan fokus pada media sosial Facebook. Halaman Facebook yang dibuat akan berisi profile dan potret aktivitas PKL, serta promosi acara di kawasan PKL Lapangan Gelora Kota Tua Muntok.

Penggunaan *social media* Facebook dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sarana promosi online, yaitu mengenalkan aktivitas dan produk PKL kepada masyarakat.

2. Menjadi wadah komunitas PKL.
3. Sebagai sarana komunikasi antar pedagang, antar pembeli, dan antara pedagang dan pembeli.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk mendukung tujuan tersebut dibuatlah halaman Facebook dengan nama Food Plaza Lapangan Gelora, yang dapat diakses di alamat <https://web.facebook.com/FoodPlazaLapanganGelora/>. Berikut tampilan halaman *Facebook Pages* untuk Food Plaza Lapangan Gelora:



Gambar 6. 6 Halaman Facebook Food Paza Lapangan Gelora

BAB VII

PENUTUP

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan kajian dibataskan pada PKL yang berada di Kawasan Kota Tua Muntok. Metode penelitian dilakukan dengan desain metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif atau kemudian disebut sebagai Mix Method. Selanjutnya, data yang telah diolah dianalisis dengan menggunakan analisis keruangan dan analisis statistik deskriptif.

Permasalahan yang timbul, akibat keberadaan PKL di Kawasan Kota Tua Muntok diantaranya adalah terganggunya aktifitas peribadatan khususnya di area segitiga parkir Masjid Jami, kemacetan, dan alih fungsi lahan parkir. Selanjutnya, berdasarkan data survei 67 persen menyatakan ragu-ragu dengan konsep penataan PKL, 27 persen menyatakan setuju, dan 6 persen menyatakan setuju. Pedagang menyatakan ragu-ragu karena merasa belum ada kejelasan terkait mekanisme pelaksanaan penataan. Semetara itu, dari sisi pembeli, 80 persen menyatakan setuju dengan konsep penataan PKL dan 20 persen menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan tiga alternatif skenario penataan yang direkomendasikan. Pertama, memindahkan PKL dari depan Klenteng-Masjid Jami' dan sekitarnya ke Lapangan Gelora. Kedua, PKL tetap berada di depan Klenteng-Masjid Jami' dengan penataan fasilitas. Ketiga, memindahkan PKL ke CBD Lorong 2 (konsep street food market) serta membuat klaster baru PKL di Lapangan Gelora. Berdasarkan FGD yang telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pemangku kepentingan terkait untuk menetapkan keputusan alternatif skenario penataan dapat disimpulkan bahwa skenario yang dipilih adalah alternatif skenario pertama yaitu memindahkan PKL dari depan Klenteng-Masjid Jami' dan sekitarnya ke Lapangan Gelora. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian konsep tersebut kami merekomendasikan fasilitas pendukung yang minimal menerapkan konsep 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas). Dengan terpenuhinya fasilitas pendukung tersebut harapannya akan menarik minat PKL untuk berjualan serta menarik atensi masyarakat untuk berbelanja di Lapangan Gelora.

DAFTAR PUSTAKA

- Carr, Stephen, Mark Francis, Leane G. Rivlin, and Andrew M. Store. 1992. "Public Space." *Press Syndicate of University of Cambridge*.
- Fatnawati, Nur. 2013. Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. *Pandecta*, 8(2), 140-151.
- Hakim, Rustam. 1993. "Unsur Pencanaan Dalam Arsitektur Lansekap." *Bumi Akses Jakarta*.
- Heriyanto, Aji Wahyu. 2012. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang." *Economics Development Analysis Journal*.
- Kabupaten Bangka Barat. 2017. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Bangka Barat: Sekretariat Daerah*.
- Kotler, P. dan Keller, K.L. 2012. Marketing Management, edisi 14. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
- Mulyanto, Mulyanto. 2007. Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata di Kota Surakarta). *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* 11(1).
- Nurati, Dian Esti. 2016. Komunikasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(1).
- Pamungkas, Dwi Ratna, Sarwono, and Hayat Ainul. n.d. "Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 4: 722-728.
- Prasetya, Mochammad Aringga, and Luluk Fauziah. 2017. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 135.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. 2009. Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 588-606.

- Ramadhan, Adam. 2015. Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 10. No. 1.*
- Sj-Sumarto, Hetifah. 2009. "Kebijakan Ramah PKL di Perkotaan: Belajar Dari Kota Solo." *Jurnal Analisis Sosial Vol. 1 No.1* 54-64.
- Sunaryo, Rony Gunawan . 2004. "Penataan Ruang Publik Yang Memadukan Pola Aktivitas Dengan Perubahan Fisik Kawasan Kasus Kawasan Tambak Bayan - Babarsari, Yogyakarta." *Seminar & Lokakarya Nasional Ikatan Arsitek Indonesia.* Jakarta.
- Taufik, Muhamat. 2012. "Kajian Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kawasan Simpang Lima Pati." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Volume 8 (2): 138-145.
- Uzhma, Agus Saladin, and Popi Puspitasari . 2015. "Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun Kapuas, Kota Pontianak." *AGORA, Jurnal Arsitektur* Volume 15, Nomor 1: 26-35.
- Wibisono, Septian Eko. 2014. Arahana Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya. *Skripsi, 1-187.*
- Widodo, Agus Setio, Soesi Idayanti, Dyah Irma Permanasari, and Agus Sahri. 2016. "Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah.*
- Wiratomo, Paulus. 2013. Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Jurnal Sosiologi, 18(1), 101-120.*

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Excecutive Summary (Presentation)*



Tim Pelaksana Kajian dari Fakultas Geografi UGM

Prof. Dr. Muh Aris Marfai,
M.Sc.



Boyke Rudy Purnomo,
Ph.D.



Awalludin L., M.Si.



Agung Satriyo Nugroho,
M.Sc.



Dr. Arry Retnowati



Tim Pelaksana Kajian dari Fakultas Geografi UGM

Afif Amrullah, S.T.



Sekar Dewinda Santi, S.E.



Anggraeni Ratnasari, S.E.



Wiratri H. Rahmawerdani, S.E.



Winny Isnasari V., S.E.



Ruang Lingkup Presentasi

1. **Pendahuluan**
2. Tinjauan Pustaka dan *Best Practices*
3. **Metode Pelaksanaan Kajian**
4. Profil Statistik Karakteristik PKL Muntok
5. **Aspirasi PKL Muntok Terhadap Rencana Penataan Kawasan**
6. Pertimbangan Penataan PKL di Kawasan Kota Tua Muntok
7. **Pilihan Alternatif Penataan PKL**
8. Strategi Pelaksanaan Penataan PKL
9. **Platform Digital Marketing PKL Muntok**

Pendahuluan

Masalah dan Tantangan



1. PKL di Area Parkir Depan Masjid Jami' Muntok **belum tertata dengan baik** yang memunculkan beberapa permasalahan yaitu:
 - a) Parkir pembeli **mengganggu lalu lintas** di sekitar bahkan cenderung memunculkan kemacetan
 - b) Mengganggu **fungsi kawasan** untuk kegiatan peribadatan baik untuk kegiatan Masjid maupun untuk kegiatan Kelenteng Muntok
 - c) Area parkir ini juga **berfungsi sebagai lahan parkir** untuk kegiatan di pusat perdagangan muntok
2. Disisi lain, aktivitas PKL di area parkir ini **berfungsi sebagai ruang publik (public space)** bagi kawasan kota tua muntok (tempat bertemunya masyarakat secara sosial-ekonomi)
3. Amanah **RPJMD Kabupaten Bangka Barat** Tahun 2016-2021, menyebutkan tentang Program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan yaitu:
 - a) Kawasan perdagangan kaki lima dan asongan yang tertata dan tertib dari angka 16,67 % (2016) ke angka 50% (2021)

Tujuan Kegiatan

1. Melakukan pemetaan karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok, Bangka Barat.
2. Mengidentifikasi Permasalahan dan Aspirasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
3. Merumuskan rencana penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
4. Menyusun profil pedagang kaki lima sebagai embrio pengembangan aplikasi *digital marketing*.

Luaran Kegiatan

1. Data potensi pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
2. Rumusan masalah dan aspirasi PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Rekomendasi rencana penataan dan pengelolaan PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
4. Strategi pelaksanaan relokasi dan pengelolaan PKL di Kawasan Kota Tua Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
5. Profil potensi pedagang kaki lima di kawasan relokasi baru melalui media laman situs dan media sosial.

Tinjauan Pustaka

1. Manajemen dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
2. Pengertian Pedagang Kaki Lima dan Sektor Informal
3. Kondisi dan Penataan Eksisting Pedagang Kaki Lima
4. Dasar Hukum dan Pertimbangan untuk Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
5. Penataan Pedagang Kaki Lima

Best Practices

Relokasi PKL di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang (Heriyanto, 2012)

Dampak:

- a. Peningkatan pendapatan
- b. Rasa aman dan nyaman dari gangguan preman.
- c. Jaminan ketertiban dan keamanan dari pemerintah
- d. Kebersihan terjaga.
- e. Adanya pertemuan rutin dan adanya paguyuban PKL

Relokasi PKL di kawasan jembatan layang Kecamatan Buduran ke dalam Taman Kuliner Mangundiprojo Sidoarjo (Prasetya, Aringga, & Fauziah, 2017)

Dampak:

- a. Peningkatan rasa keamanan dan kebersihan di lokasi baru
- b. Terdapat shelter sehingga pedagang tidak lagi mendorong/bongkar pasang gerobak jualan

Relokasi PKL di Monumen Banjarsari Ke Pasar Klithikan Notoharjo & PKL Kampus UNS ke bangunan baru di belakang Kantor Kecamatan Jebres (Yuliani, 2012)

Dampak:

- a. Berhasil mengembalikan kebersihan lingkungan di beberapa lokasi strategis yang sebelumnya digunakan oleh pedagang kaki lima.
- b. Berhasil mengembalikan kawasan Monumen Banjarsari sebagai ruang publik yang bebas dari PKL.

Penataan PKL di Kota Yogyakarta dan Relokasi PKL ke daerah Mrican, Manggung, dan Terminal Condong Catur (Taman Kuliner) Kabupaten Sleman (Puspitasari, 2009)

Dampak:

- a. Kota Yogyakarta: PKL yang ditata mendapatkan manfaat berupa fasilitas berupa pengolahan limbah sisa usaha PKL.
- b. Sleman: PKL yang direlokasi mendapatkan manfaat berupa izin resmi dari pemerintah daerah, peningkatan rasa keamanan dan kenyamanan,

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Ramadhan, 2015)

Dampak:


- a. Penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pusat Jajan Serba Ada (Fujasera).
- b. Pembagian zona-zona berdagang bagi PKL.
- c. PKL dapat berjualan dengan lebih aman, nyaman, serta peningkatan penghasilan.

Metode Pelaksanaan Kajian

Batasan Lokasi Kegiatan


PKL yang ada di **Pusat Perdagangan dan Jasa Muntok** pada **Klaster China** dan Sebagian **Klaster Melayu** yang terdiri dari:

1. PKL di Area Parkir Depan Masjid dan Kelenteng Muntok
2. PKL di Segitiga Klaster Melayu
3. PKL di Jl. Depati Barin (Dekat Jembatan)
4. PKL di Jalan Lorong 2 Puser Perdagangan Muntok



Desain Penelitian

- Menggunakan *Mix Method* dengan *Explanatory Sequential Design* (Schoonenboom and Johnson, 2017)
 - Diawali dengan Metode Kuantitatif (Statistik Deskriptif) dilanjutkan dengan Metode Kualitatif (Pendalaman Menggunakan Teknik Sintesis)




PROFIL STATISTIK PENATAAN PKL MUNTOK HASIL SURVEI LAPANGAN

Survei lapangan dilakukan pada Tanggal 22-23 November 2020

KLUSTER DI MUNTOK :

- 1) EROPA
- 2) MELAYU
- 3) CINA

*Peta RTBL Terlampir



KLUSTER DI MUNTOK :

- 1) EROPA
- 2) MELAYU
- 3) CINA

*Peta RTBL Terlampir

RENCANA LOKASI PENATAAN PKL



Belakang Lapangan Gelora yang Berkonblok



Jarak sekitar 600 meter dari lokasi lama (Masjid Jami')

RENCANA LOKASI PENATAAN PKL



LOKASI 1 : DEPAN MASJID JAMI' DAN KELENTENG KONG FUK MIAU MUNTOK



- Lahan yang berada diantara di depan Masjid Jami' dan Kelenteng Kong Fuk Miao atau eks Terminal Lama Muntok.
- Pada pagi hingga siang hari lokasi ini digunakan sebagai lokasi parkir serta tempat pemberhentian angkutan umum jalur Muntok-Pangkal Pinang.
- Pada sore dan malam hari lokasi ini digunakan sebagai tempat berjualan (pasar malam) oleh para pedagang kaki lima.
- Hasil survei : Terdapat sekitar 28 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut.

PENGUNAAN LOKASI

Pagi hari



Digunakan sebagai tempat parkir dan tempat pemberhentian angkutan umum

Malam hari



Digunakan sebagai tempat berjualan oleh PKL → Pasar Malam

LOKASI PKL SAAT INI



Diantara 2 tempat ibadah : Klenteng dan Masjid



Lapak para PKL di siang hari

SUASANA MALAM HARI



Digunakan sebagai area berdagang Pedagang Kaki Lima

LOKASI 2 : LORONG KEDUA PASAR MUNTOK




- Lokasi survei kedua adalah pedagang kaki lima yang berada di sepanjang lorong kedua Pasar Muntok. Diperkirakan jalan ini sepanjang 300 meter.
- Pada pagi hingga siang hari lokasi ini digunakan sebagai pasar dan juga disepanjang jalan ini terdapat ruko-ruko pedagang.
- Pada malam, hari lokasi ini diketahui pada beberapa titik digunakan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima.
- Hasil survei : Terdapat sekitar 6 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut.

LETAK LOKASI SURVEI 2



Lorong Kedua Pasar Muntok

LOKASI 3 : JALAN DEKAT JEMBATAN DI JALAN DEPATI BARIN



- Lokasi survei ketiga adalah pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan dekat jembatan di Jalan Depati Barin. Diperkirakan jalan ini berjarak sekitar 400 meter dari lokasi pertama.
- Pada pagi hingga siang hari disepanjang jalan ini terdapat ruko-ruko pedagang.
- Pada malam, hari lokasi ini diketahui pada beberapa titik digunakan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima.
- Hasil survei : Terdapat sekitar 11 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut.

LETAK LOKASI SURVEI 3



Jalan Dekat Jembatan di Jalan Depati Barin

LOKASI 4: PERTIGAAN TUGU PERAHU JALAN DEPATI BARIN



- Lokasi survei keempat adalah pedagang kaki lima yang berada di pertigaan tugu perahu yang berada di Jalan Depati Barin. Diperkirakan lokasi ini berjarak sekitar 350 meter dari lokasi survei pertama
- Pada pagi hingga siang hari lokasi ini hanya merupakan persimpangan dan tidak terdapat aktivitas apapun.
- Pada malam, hari lokasi ini diketahui pada beberapa titik digunakan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima.
- Hasil survei : Terdapat sekitar 6 unit PKL yang berjualan di lokasi tersebut.


LETAK LOKASI SURVEI 4




Pertigaan Tugu Perahu Jalan Depati Barin

HASIL SURVEI LAPANGAN



HASIL SURVEI: PEDAGANG




HASIL SURVEI: PEDAGANG





HASIL SURVEI: PEDAGANG



HASIL SURVEI: PEDAGANG




HASIL SURVEI: PEDAGANG




HASIL SURVEI: PEDAGANG

Sarana Usaha



■ Gerobak Dorong ■ Gerobak Motor ■ Tenda ■ Stand


Aktivitas Yang Berdekatan dengan PKL



■ Masjid Jami' ■ Makanan ■ Minuman ■ Mainan Anak


HASIL SURVEI: PEDAGANG

Pedagang Memiliki Smartphone



■ Ya ■ Tidak

Rencana Untuk Berjualan Online





■ Sudah Melakukan ■ Tidak Berencana Melakukan

HASIL SURVEI: PEMBELI



HASIL SURVEI: PEMBELI



HASIL SURVEI: PEMBELI




ASPIRASI PKL MUNTOK TERHADAP RENCANA PENATAAN KAWASAN (HASIL SURVEI LAPANGAN)

Survei lapangan dilakukan pada Tanggal 22-23 November 2020

HASIL SURVEI: PEDAGANG

Pedagang Setuju dengan Konsep Penataan PKL



ASPIRASI PEDAGANG MENGENAI KONSEP PENATAAN

"Di sini (Masjid Jami') sudah nyaman, banyak orang lewat. Kalo lapaknya (lokasi relokasi) ditata ya setuju. Ditata biar rapi pembagian lapak untuk setiap pedagang."

"Setuju untuk (lapak) ditata tapi kalau dipindah (ke Lapangan Gelora) tidak setuju. Kalau dipindah ke Lapangan Gelora takut tidak aman jika gerobak ditinggal."

"Setuju untuk dilakukan penataan bagi PKL tapi tidak setuju kalau pindah lokasi karena butuh modal lagi."

"Lokasi di sini (Masjid Jami') kurang baik karena mengganggu tempat ibadah. Kalau di Lapangan Gelora tempatnya terlalu di belakang."

"Di sini lebih ramai karena dekat dengan penginapan dan pelabuhan."

HASIL SURVEI: PEMBELI



ASPIRASI PEMBELI MENGENAI KONSEP PENATAAN

"Setuju jika di rapikan stand dan pengelompokkan jenis usaha. Misal makanan sendiri, mainan sendiri, dsb. Di sini lokasi sudah strategis banyak orang lewat yang dari pantai atau pendatang di penginapan Yasmin."

"Biar saja parkir lebih mudah dengan motor dan dekat."

"Mohon ditata agar lebih rapi."


"Kadang beli makanan harus masuk area tengah dulu padahal sempit saat ramai, lebih baik dirapikan saja jadi saat mau beli makanan tinggal di pinggir jalan aja."

PERTIMBANGAN KONSTELASI KEBIJAKAN PENATAAN PKL di KAWASAN KOTA TUA MUNTOK

PERTIMBANGAN KONSTELASI KEBIJAKAN

1. Kebijakan RTRW Kabupaten Bangka Barat
2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Tua Muntok
3. Kebijakan Sosial-Ekonomi PKL dan Pedagang Asongan
4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Muntok dan Sekitarnya


1. Kebijakan RTRW Kabupaten Bangka Barat



- Lokasi PKL di Kota Tua Muntok merupakan Kawasan Strategis dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat, dengan beberapa fungsi:
 1. Perlindungan Cagar Budaya
 2. Kawasan Peruntukan Pariwisata (ditetapkan sebagai SKWI Wisata Budaya)
 3. Peruntukan Permukiman Perkotaan
- Oleh sebab itu, **Penataan PKL harus mempertimbangkan ketercapaian target** dalam RTRW tersebut (tidak boleh bertentangan dengan kebijakan RTRW)

2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Tua Muntok

- Kebijakan Kawasan Kota Tua Muntok di amanahkan dalam:
 1. RTBL KLASTER EROPA (Perbup 75/2016)
 2. RTBL KLASTER MELAYU (Perbup 82/2017)
 3. RTBL KLATER CINA (Masih Berproses)



- Pertimbangan Kebijakan RTBL Klaster Eropa:
- **Lapangan Gelora** sebagaimana dialokasikan untuk pentaan PKL, telah ditetapkan dengan fungsi:
 1. Lokasi Parkir Jalur Sepeda
 2. Taman Digital
 3. Rencana Jalur Sirkulasi dan Titik Kegiatan
 - Oleh sebab itu, jika difungsikan untuk Penataan PKL, justru **akan mendukung terwujudnya fungsi** tersebut

2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Tua Muntok (Lanjutan)



Catatan Pada Klaster Cina:

*Pada Penataan PKL di Klaster Cina, masih belum terdapat dasar aturan, akan tetapi **sebagaimana konsep tata ruang, setiap klaster harus memiliki fungsi lindung dan budidaya, seperti RTH atau Ruang Publik, dan Tempat Parkir untuk Aktivitas Perdagangan***

- Pada Kebijakan RTBL Klaster Melayu, lokasi PKL di Pertigaan Depati Barin telah ditetapkan dengan fungsi:
 - Penggunaan Lahan Campuran
 - Fungsi Peruntukan Perdagangan
 - Harus ada RTH Koridor Jalan
- Oleh sebab itu, PKL di lokasi tersebut telah sesuai peruntukan, tetapi perlu penataan dan penertiban agar fungsi RTH Koridor Jalan dapat tercapai

3. Kebijakan Sosial-Ekonomi PKL dan Pedagang Asongan

A. Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

- a) PKL **dikelola, ditata, dan diberdayakan** sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- b) Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL: memberikan **kesempatan berusaha** bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan **kemampuan usaha PKL** menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; mewujudkan **kota yang bersih, indah, tertib dan aman** dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

B. RPJMD Kabupaten Bangka Barat

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 menyebutkan tentang Program Pembinaan Perdagangan Kaki lima dan Asongan beserta UMKM, yaitu:

- a) Kawasan perdagangan kaki lima dan asongan yang tertata dan tertib dari angka 16,67 % (2016) ke angka 50% (2021)
- b) PKL dapat diarahkan untuk menjadi UMKM, dengan memanfaatkan rancangan program dalam RPJMD

3. Kebijakan Sosial-Ekonomi PKL dan Pedagang Asongan

| KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
|---|---|
| Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Jumlah UMKM yang produktif |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro | Persentase petani kewirausahaan Umi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah wirausaha baru |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Lembaga Keuangan yang menyediakan permodalan UMK dan Koperasi |
| Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi aktif |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang memiliki akses terhadap pendampingan, dan Inkubator bisnis bagi usaha mikro |
| Program pengembangan kewirausahaan usaha mikro | Persentase Usaha Mikro yang mendapat penrujukan, petahan bantuan teknis dan bimbingan |
| Program Pengembangan pemodal Usaha bagi koperasi dan usaha mikro | Jumlah koperasi dan usaha mikro yang memperoleh fasilitas kredit |
| Program Pengembangan sarana dan prasarana Umi | Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh senam/crasenone usaha |
| Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil | Jumlah presenone pemersaran dan pramodul produk Usaha Mikro dan Industri Kecil |

1. Program Pengembangan UMKM


| PROGRAM | Indikator Kinerja Program | Kendali Kinerja Awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kendali Kinerja Akhir (2021) | Ruang Usaha | Perangkat Daerah Pemasang Jamb | | |
|--|--|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | 2021 | |
| | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | | | | Target | Rp (Juta) |
| Program Pembinaan dan penyediaan barang perantara | Penyediaan barang perantara | 200% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REKAPITULASI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Komunitas dan Pengembangan Pemasangan | Pemasangan Pasar Terpadu | 7000 | 8000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 |
| Program Pengembangan dan Pengembangan Sektor | Salah satu UMK yang berkembang | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| Program Pengembangan sarana dan prasarana Umi | Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh senam/crasenone usaha | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 |
| Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil | Jumlah presenone pemersaran dan pramodul produk Usaha Mikro dan Industri Kecil | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.000 |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Pembinaan PKL dan Asongan

4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Muntok dan Sekitarnya

Kebijakan ini termuat dalam Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) MUNTOK DAN SEKITARNYA yaitu terdapat dua lokasi yang masuk dalam area kajian PKL:

1. Lokasi segitiga Klenteng-Masjid Jami'
2. Lokasi Orientasi CBD (jalan di Lorong 2)



Pada Lokasi Orientasi CBD diarahkan untuk kegiatan:
Street Food Market pada Malam Hari dengan Ornamen Pencahayaan Oriental

| NO | URAIAN | KETERANGAN | KETERANGAN | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 1 | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | |



4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Muntok dan Sekitarnya (Lanjutan)

- Pada Kebijakan RIRD KSPP Muntok: Lokasi Parkir Segitiga Klenteng-Masjid Jami' diarahkan untuk pengembangan Street Food Plaza, dengan waktu baik siang maupun malam.
- Hal ini **bertentangan dengan fungsi eksisting** untuk terminal, lahan parkir, dan kegiatan keagamaan di Masjid dan Klenteng.



PILIHAN ALTERNATIF PENATAAN PKL
KAWASAN KOTA KUNO MUNTOK

ALTERNATIF SKENARIO PENATAAN PKL DI PARKIR SEGITIGA KLENTENG-MASJID JAMI' MUNTOK

| No | Pilihan Skenario | Kelebihan | Kekurangan |
|----|---|---|--|
| 1 | Memindahkan PKL dari depan Klenteng-Masjid Jami' (dan sekitarnya) ke Lapangan Gelora | Penataan kawasan kota kuno dikembalikan sebagaimana fungsinya tanpa PKL | Klaster Cina tidak memiliki Ruang Publik, sehingga akan tetap muncul PKL lagi di sekitarnya |
| 2 | PKL tetap berada di depan Klenteng-Masjid Jami' dengan penataan fasilitas (parkir, jalur sirkulasi, dll) | Klaster cina tetap memiliki aktivitas ekonomi di malam hari | <ul style="list-style-type: none"> Lapangan gelora tidak menjadi pusat aktivitas baru Perlu sumberdaya yang besar untuk membangun infrastruktur dan penataan |
| 3 | Memindahkan PKL ke CBD Lorong 2 (konsep street food market) serta Membuat klaster baru PKL di Lapangan Gelora | <ul style="list-style-type: none"> Street food market PKL di Lorong 2 hanya malam hari Menambah pusat kegiatan UMKM (PKL Lap. Gelora bersifat Permanen, dan PKL CBD bersifat Non-Permanen) Area depan Masjid tetap difungsikan sebagai parkir pengunjung | Perlu kesepakatan dengan pedagang kios permanen di sekitar lorong 2 |

Proses penetapan keputusan dihasilkan pada saat FGD dengan Pemangku Kepentingan

REKOMENDASI PENATAAN PKL SECARA MENYELURUH DI KAWASAN KOTA TUA MUNTOK

1. Penataan PKL **diarahkan berbasis Klaster**. Setiap klaster memiliki ruang publik di sekitar Kota Tua Muntok yang difungsikan **untuk aktivitas ekonomi UMKM**.
2. Ruang Publik setiap klaster disesuaikan berdasarkan tema klaster masing-masing
 - a) Klaster Cina: dikembangkan Street Food Market dengan tema oriental
 - b) Klaster Melayu: dikembangkan pusat UMKM dengan tema Kuliner khas Melayu
 - c) Klaster Eropa: dikembangkan pusat ekonomi UMKM dengan tema modern (seperti café, ruang ekspresi anak muda, penataan PKL secara permanen)
3. Terdapat beberapa lokasi potensial untuk penataan PKL pada masing-masing klaster, yaitu:
 - a) Klaster China dengan 1 lokasi: bertema street food market dengan pembatasan waktu malam hari di Lorong 2 (1 Lokasi)
 - b) Klaster Eropa dengan 3 lokasi: Taman Wilhelmina, Taman Juliana, Taman Sekitar Lapangan Gelora
 - c) Klaster Melayu dengan 3 lokasi: Taman Bozem, Taman Segitiga Tugu Perahu, Taman Limbung /Dekat SPBN dan Polairud

Strategi Pelaksanaan Penataan PKL



1. Memposisikan Usaha PKL sebagai upaya dalam **memulihkan ekonomi masyarakat** di tingkat mikro pasca **Pandemi Covid-19**
 - Data hasil lapangan menunjukkan bahwa kegiatan PKL sangat terdampak Covid-19
 - Usaha PKL ini menjadi salah satu penyelamat ekonomi masyarakat pasca banyaknya PHK akibat Covid-19
 - Adanya kegiatan PKL di Muntok menjadi peluang untuk menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru di Kawasan Kota Tua Muntok
2. Mengarahkan PKL di Kecamatan Muntok **menjadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)** yang terdaftar
 - Setiap usaha PKL diharapkan dapat terdaftar sebagai UMKM yang tercatat resmi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
 - Pencatatan ini akan berpengaruh terhadap adanya program pembinaan UMKM oleh Pemerintah Kabupaten, sebagaimana amanah RPJMD
 - Peningkatan angka UMKM melalui kegiatan PKL, dapat meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah
3. Menetapkan **Regulasi untuk Mendukung Penataan Pedagang Kaki Lima**
 - Regulasi dapat terdiri dari Perlindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Usaha
 - Selain itu, regulasi menjadi dasar dalam mengalokasikan anggaran untuk setiap program dan pemerintah



Strategi Pelaksanaan Penataan PKL (Lanjutan)



4. Melakukan Penataan PKL yang selaras dengan Penataan Kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Kota Tua Muntok
 - Penertiban lokasi PKL di sepanjang koridor jalan strategis di Kota Tua Muntok
 - Penataan parkir bagi setiap pembeli di setiap klaster PKL
 - Pengembangan fasilitas tematik pada setiap klaster PKL
 - Penyediaan utilitas (sampah, air bersih, dan listrik) untuk setiap klaster PKL
5. Melakukan **Rekayasa Sosial untuk Kelompok Pedagang Kaki Lima**
 - Mendorong terwujudnya Perkumpulan PKL (paguyuban) dengan struktur organisasi yang efisien
 - Menetapkan ketua perkumpulan dengan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang
 - Mengembangkan fungsi pencatatan dan pendaftaran berbasis komunitas bagi setiap pedagang yang akan memulai usaha (fungsi kontrol)
 - Mendorong inovasi pengembangan usaha bagi setiap PKL, baik mulai dari jenis usaha, pengemasan produk, sampai dengan pemasaran yang berbasis digital sesuai dengan perkembangan permintaan konsumen saat ini.



PLATFORM DIGITAL MARKETING PKL MUNTOK



Digital Marketing (1)

1. WEBSITE

- profile wilayah PKL secara umum
- profile masing-masing PKL (nama, jenis usaha)
- dapat digunakan untuk pendataan pedagang (database PKL)
- kedepan dapat digunakan sebagai wadah dan fasilitas jual beli secara online bagi PKL



Digital Marketing (2)

2. SOCIAL MEDIA (Facebook)

- berisi potret aktivitas PKL
- sebagai sarana promosi online
- menjadi wadah komunitas PKL
- sebagai sarana komunikasi antar pedagang, antar pembeli, dan antara pedagang dan pembeli



Terima kasih